



**PERAN PEMERINTAH DESA DALAM MENINGKATKAN KESADARAN  
TERTIB ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
DI DESA LAU TAWAR KECAMATAN TANAH PINEM  
KABUPATEN DAIRI**

**SKRIPSI**

*Ditulis Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan  
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H.)*

**Oleh:  
ISNAWATI SEMBIRING  
NIM: 1810300011**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH  
ALI HASAN AHMAD ADDARY  
PADANGSIDIMPUAN  
2022**



**PERAN PEMERINTAH DESA DALAM MENINGKATKAN KESADARAN  
TERTIB ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
DI DESA LAU TAWAR KECAMATAN TANAH PINEM**

**KABUPATEN DAIRI**

**SKRIPSI**

Ditulis Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan  
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Oleh:

**ISNAWATI SEMBIRING**  
NIM: 1810300011



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH  
ALIHASAN AHMAD ADDARY  
PADANG SIDIMPUAN**

**2022**



PERAN PEMERINTAH DESA DALAM MENINGKATKAN KESADARAN  
TERTIB ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
DI DESA LAU TAWAR KECAMATAN TANAH PINEM

KABUPATEN DAIRI

**SKRIPSI**

*Ditulis Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan  
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H.)*

Oleh:

ISNAWATI SEMBIRING

NIM: 1810300011

PEMBIMBING I

Drs. H. Syafri Gunawan, M. Ag  
NIP. 19591109 195703 1 003

PEMBIMBING II

Dermina Dalimunthe, S.H, M.H  
NIP. 19710528 200003 2 005

FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY  
PADANGSIDIMPUAN

2022



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733  
Telepon ( 0634) 22080 Faximile (0634) 24022  
Website : [fasih.uinsyahada.ac.id](http://fasih.uinsyahada.ac.id)

Hal: Skripsi  
A.n. Isnawati Sembiring

Padangsidimpuan 29 November 2022  
Kepada Yth:  
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum  
UIN SYAHADA Padangsidimpuan  
Di-  
Padangsidimpuan

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi Isnawati Sembiring "Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Kesadaran Tertib Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Desa Lau Tawar Kecamatan Tanah Pinem Kabupaten Dairi". Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Tata Negara pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawabkan skripsinya ini.

Demikianlah kami sampaikan, semoga dapat memaklumi dan atas perhatiannya, diucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

PEMBIMBING I

Drs. H. Syafri Gunawan, M.Ag  
NIP. 19591109 195703 1 003

PEMBIMBING II

Dermina Dalimunthe, S.H, M.H  
NIP19710528 200003 2 005

## SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Isnawati Sembiring  
NIM : 1810300011  
Fakultas/ Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/ Hukum Tata Negara  
Judul Skripsi : PERAN PEMERINTAH DESA DALAM MENINGKATKAN KESADARAN TERTIB ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DI DESA LAU TAWAR KECAMATAN TANAH PINEM KABUPATEN DAIRI.

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri. Sepengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain dalam skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 ayat 4 Kode Etik Mahasiswa IAIN Padangsidempuan yatu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Padangsidempuan, 29 November 2022



Isnawati Sembiring  
NIM. 1810300011

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

---

Sebagai civitas akademik Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Isnawati Sembiring  
Nim : 1810300011  
Jurusan : Hukum Tata Negara  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum  
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (Non Exclusive Royalty Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul "*Diversi Dalam Tinjauan Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Polres Kota Padangsidempuan)*". Dengan Hak Bebas Royaltas Non Eksklusif ini Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/ memformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Padangsidempuan  
Pada tanggal, 04 Desemberr  
2022 Yang Menyatakan,



Isnawati Sembiring



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIKINDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733  
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022  
Website : [fasih.uinsyahad.ac.id](http://fasih.uinsyahad.ac.id)

**DEWAN PENGUJI**  
**SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

Nama : Isnawati Sembiring  
Nim : 1810300011  
Judul Skripsi : Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Kesadaran Tertib Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Di Desa Lau Tawar Kecamatan Tanah Pinem Kabupaten Dairi.

No.	Nama	Tanda Tangan
1.	<u>Dr. Ahmatnihar, M.Ag</u> (Ketua/Penguji Bidang Metodologi)	
2.	<u>Puji Kurniawan, M.A. Hk</u> (Sekretaris/ Penguji Bidang Siyasa/ Ketatanegaraan)	
3.	<u>Abdul Aziz Harahap, M.II</u> (Anggota/Penguji Bidang Umum)	
4.	<u>Toguan Rambe, M. Pem. I</u> (Anggota/Penguji Bidang Isi dan Bahasa)	

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah:  
Di : Padangsidempuan  
Tanggal : 15 Desember 2021  
Pukul : 09.00 WIB s.d Selesai  
Hasil/Nilai : 82.5(A)  
Indeks Prestasi Kumulatif : 3,64  
Predikat : Pujian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733  
Telepon ( 0634) 22080 Faximile (0634) 24022  
Website : [fasih.uinsyahada.ac.id](http://fasih.uinsyahada.ac.id)

**PENGESAHAN**

Nomor: *277* /Un. 28/D.I/PP.00.9/02/2023

Judul Skripsi : Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Kesadaran Tertib Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Di Desa Lau Tawar Kecamatan Tanah Pinem Kabupaten Dairi.  
Ditulis Oleh : Isnawati Sembiring  
Nim : 18 10 3000 11

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas  
dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar

Sarjana Hukum (S.H)

Padangsidimpuan, 13 Februari 2023

Dekan,



Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag ✚  
NIP: 19731128 200112 1 001

## **ABSTRAK**

**Nama : Isnawati Sembiring**

**Nim : 1810300011**

**Judul : Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Kesadaran Tertib Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Di Desa Lau Tawar Kecamatan Tanah Pinem Kabupaten Dairi.**

Permasalahan dalam penelitian ini ialah bagaimana peran pemerintah Desa Lau Tawar dalam meningkatkan kesadaran tertib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di Desa Lau Tawar kecamatan Tanah Pinem Kabupaten Dairi. Karena jika dilihat masih banyak masyarakat Desa Lau Tawar yang tidak peduli terhadap administrasi kependudukannya.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan Negara berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk yang berada di dalam atau di luar wilayah Republik Indonesia.

Tujuan dari penelitian ini ialah untuk menganalisis dan mendiskripsikan bagaimana peran pemerintah Desa Lau tawar dalam meningkatkan kesadaran tertib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di Desa Lau Tawar Rumusan masalah dalam penelitian ini bagaimana peran pemerintah desa meningkatkan kesadaran tertib administrasi kependudukan, faktor pendukung dan penghambat tertib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di Desa Lau Tawar. Metode Penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan pendekatan yuridis sosiologis. Instrumen pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Hasil Dari penelitian ini ialah pemerintah Desa Lau Tawar mengeluarkan himbuan kepada masyarakat, mendatangi langsung kerumah, disediakan jaringan wifi, Printer dan Laptop. Faktor pendukung masyarakat tertib administrasi kependudukan yaitu sudah tersedianya wifi di kantor Desa dan perpustakaan mini tempat untuk menyimpan data. Faktor Penghambat sumber daya manusia yang masih kurang, Kedisiplinan aparatur desa yang kurang, kesadaran masyarakat yang rendah, dan fasilitas yang kurang memadai.

Kata kunci : Peran, Pemerintah, Administrasi Kependudukan

## KATA PENGANTAR



*Assalamu 'alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh*

Alhamdulillah, segala puji syukur ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada insan mulia yaitu Nabi Besar Muhammad SAW, figur seorang pemimpin yang patut dicontoh dan diteladani, pencerah dunia dari kegelapan serta keluarga dan para sahabatnya. Amin.

Skripsi ini berjudul: **“Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Kesadaran Tertib Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Di Desa Lau Tawar Kecamatan Tanah Pinem Kabupaten Dairi”**. Ditulis untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) pada program studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.

Skripsi ini disusun dengan bekal ilmu pengetahuan yang sangat terbatas dan amat jauh dari kesempurnaan, sehingga tanpa bantuan, bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak, maka sulit bagi peneliti untuk menyelesaikannya. oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa syukur, peneliti berterimakasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag., Rektor UIN SYAHADA Padangsidempuan, Bapak Dr. Erawadi, M.Ag., Wakil Rektor bidang

Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr. Anhar, M.A., Wakil Rektor bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, dan Bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag., Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.


2. Bapak Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Syahada Padangsidempuan, Bapak Ahmatnizar, M.Ag selaku wakil dekan bidang Akademik Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN SYAHADA Padangsidempuan, Ibu Dra. Asnah, M. A., Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan, dan Bapak Dr. Zul Anwar Ajim Harahap, M.A. Selaku wakil dekan bidang kemahasiswaan dan kerjasama.
3. Ibu Dermina Dalimunthe S.H, M.H. Sebagai Ketua Jurusan Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN SYAHADA Padangsidempuan
4. Bapak Drs. H. Syafri Gunawan, M. Ag, selaku pembimbing I, dan Ibu Dermina Dalimunthe S.H, M.H. selaku pembimbing II yang telah membimbing penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini.
5. Bapak Drs. H. Syafri Gunawan, M.Ag., selaku Dosen Penasehat Akademik.
6. Kepada seluruh dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum yang telah mendidik dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak Yusri Fahmi, S.Ag., M.Hum sebagai Kepala Perpustakaan yang telah menyediakan buku-buku referensi dalam menyelesaikan skripsi ini.

8. Kepada Bapak Kepala Desa Lau Tawar beserta jajarannya. Dan juga para tokoh masyarakat yang sudah membantu penulis untuk mendapatkan informasi terkait skripsi ini.
9. Teristimewa penghargaan dan terima kasih kepada Ibunda tercinta Rosmala Br Keliat (Almh) dan Ayahanda tersayang Sinek Malem Sembiring (Alm) yang telah banyak melimpahkan pengorbanannya kepada penulis. Semoga Surga menjadi balasan untuk kalian berdua. Aamiin.
10. Saudara-saudari saya, Abang saya Edy syahputra sembiring, Eli Rasta Sembiring, Heri Rahmat dani sembiring, Idawati Sembiring, Sukses Prantoni sembiring yang telah mendidik dan memotivasi tanpa henti, serta dukungan doa dan materil yang tiada henti demi kesuksesan dan kebahagiaan penulis dalam menuntut ilmu. Semoga kalian selalu dilindungi oleh Allah SWT.
11. Terima kasih kepada Kawan seperjuangan dan Kakak yaitu Kak lias Ate situmorang S.H, kak Fatmah S.H, dan yang telah memberikan dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
12. Sahabat-sahabat Keluarga Besar Hukum Tata Negara angkatan 2018, . Terima kasih atas dukungan, saran dan semangat yang kalian berikan pada penulis.
13. Kepada Sahabat KKL dan Seperjuangan saya Dian Lestari, Sriwahyuni, Ika Mira Lestari dan lainnya dan Sahabat saya Yurliani, Rosmida Siregar, Fuziah Pasaribu, Ely syarifah, Adik yola puspita, dan kakak Putri yang telah memberi semangat dan dukungan dalam penyusunan skripsi saya ini

Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya. Penulis sadari masih banyak kekurangan dalam

penulisan skripsi ini, jika ada saran dan kritik yang membangun akan penulis terima dengan senang hati. Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini mudah-mudahan dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi kita semua.

Padangsidempuan, Desember 2022  
Peneliti,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Isnawati Sembiring', written over a light blue rectangular background.

**Isnawati Sembiring**  
**1810300011**

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	Ha(dengan titik di bawah)
خ	Kha	H	Kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Esdanya
ص	šad	š	Es (dengan titik di bawah)
ض	đad	đ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	žā	ž	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Komaterbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..'	Apostrof

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

- a. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	Fathah	A	A
	Kasrah	I	I
	Dommah	U	U

- b. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabung antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
.....ي	<i>Fathahdanya</i>	Ai	a dani
و.....ؤ	<i>Fathahdanwau</i>	Au	a dan u

- c. *Maddah* adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
.....ا.....ى	<i>Fathahdanalifatauya</i>	ā	a dan garis atas
ى.....ى	<i>Kasrahnya</i>	ī	I dan garis di bawah

و...	<i>Domma</i> dan wau	ū	u dan garis di atas
------	----------------------	---	---------------------

### 3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

- a. Ta marbutah hidup, yaitu Ta Marbutah yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dommah*, transliterasinya adalah /t/.
- b. Ta Marbutah mati, yaitu Ta Marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

### 4. Syaddah (*Tasydid*)

*Syaddah* atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

### 5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ّ. Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

- a. kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya,

yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf y langsung diikuti kata sandang itu.

- b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

## **6. Hamzah**

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa *hamzah* ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila *hamzah* itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

## **7. Penulisan Kata**

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun *huruf*, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut biasa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

## **8. Huruf Kapital**

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang,

maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri terset bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

## **9. Tajwid**

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber : Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin, Cetakan Kelima*, Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama, 2003.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING</b>	
<b>SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI</b>	
<b>SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI</b>	
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB- LATIN.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Fokus masalah .....	10
C. Batasan Istilah .....	10
D. Rumusan Masalah .....	11
E. Tujuan Penelitian .....	12
F. Manfaat Penelitian .....	12
G. PenelitianTerdahulu .....	13
H. Kerangka Berfikir.....	16
I. Sistematika Pembahasan.....	16
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. Pengertian Peran.....	17
B. Pengertian Pemerintah Desa .....	21
C. Pengertian Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.....	23
D. Dasar Hukum Peran Pemerintah Dalam Meningkatkan Kesadaran Tertib Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil .....	25
E. Teori Kesadaran Hukum .....	27
F. Pandangan Islam Dalam Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil .....	29
<b>BAB III: METODE PENELITIAN</b>	
A. Waktu Dan Lokasi Penelitian .....	35
B. Subjek Penelitian Penelitian .....	35
C. Jenis Penelitian.....	36
D. MetodePenelitian .....	37
E. Sumber Data Penelitian .....	37
F. Teknik Pengumpulan Data .....	38
G. Teknik Penjamin Keabsahan Data.....	40
H. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data .....	40
<b>BAB IV: HASIL PENELITIAN</b>	
A. Temuan Umum Desa Lau Tawar .....	42
1. Gambaran Umum Desa Lau Tawar .....	42
2. Keadaan Sosial Penduduk.....	43
3. Keadaan Sosial Ekonomi.....	43
4. Visi Misi Desa Lau Tawar .....	43
5. Struktur Organisasi Desa Lau Tawar.....	45
B. Temuan Khusus	

1. Peran Pemerintah Desa Lau Tawar Dalam Meningkatkan Kesadaran Tertib Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil .....	46
2. Faktor Pendukung Tertib Administrasi Kependudukan dan Pencatatan sipil di Desa Lau Tawar .....	51
3. Penghambat Tertib Administrai Kependudukan Dan Pencatatan Sipil di Desa Lau Tawar .....	52
C. Analisis Penulis .....	58
<b>BAB V: KESIMPULAN</b>	
A. Kesimpulan .....	60
B. Saran-saran .....	61
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	
<b>LAMPIRAN –LAMPIRAN</b>	

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada hakikatnya berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk yang berada di dalam atau di luar wilayah Republik Indonesia.

Peristiwa kependudukan, antara lain perubahan alamat, pindah datang untuk menetap, tinggal terbatas atau sementara, serta perubahan status orang Asing tinggal terbatas menjadi tinggal tetap. Dan peristiwa penting antara lain kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, dan perceraian, termasuk pengangkatan, pengakuan, dan pengesahan anak, serta perubahan setatus kewarganegaraan, ganti nama dan peristiwa penting lainnya yang dialami oleh seseorang yang merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan.<sup>1</sup>

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan Negara berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang

---

<sup>1</sup>Undang-Undang Administrasi Dan kependudukan dan Catatan Sipil, (Bandung: Fokusmedia, 2011), hlm. 60.

dialami oleh penduduk yang berada di dalam atau di luar wilayah Republik Indonesia

Berdasarkan peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa, disebutkan di dalam pasal 2 bahwasannya Administrasi pemerintahan Desa terdiri atas Administrasi penduduk, Administrasi umum, Administrasi Pembangunan, Administrasi keuangan dan juga Administrasi lainnya.

Kemudian Administrasi yang dimaksud administrasi penduduk di dalam peraturan menteri nomor 47 tahun 2016 yaitu:

1. Surat datang atau pindah
2. Kartu Tanda Penduduk (KTP)
3. Akta Kematian
4. Akta Kelahiran
5. Perubahan kartu Keluarga<sup>2</sup>

Administrasi kependudukan sebagai suatu sistem diharapkan dapat diselenggarakan sebagai bagian dari penyelenggaraan administrasi negara. Dari sisi kepentingan penduduk, administrasi kependudukan memberikan pemenuhan hak-hak administratif, seperti pelayanan publik serta perlindungan yang berkenan dengan dokumen kependudukan, tanpa adanya pelanggaran diskriminatif.

Pemerintah dalam menjalankan tugas dan fungsinya memiliki dua posisi yakni sebagai abdi negara dan abdi masyarakat. Sebagai abdi negara

---

<sup>2</sup>Peraturan Menteri Nomor 47 Tahun 2016

aparatur harus menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan menjunjung tinggi rasa persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Sedangkan sebagai abdi masyarakat pemerintah harus memiliki kecakapan untuk memberikan pelayanan secara optimal yang salah satu dari pelayanan itu adalah Administrasi Kependudukan.

Dalam hal ini pemerintah Desa harus memiliki strategi untuk mewujudkan hal tersebut, keberhasilan suatu organisasi ditentukan oleh kemampuan pimpinan organisasi itu menetapkan strategi yang tepat dalam menjalankan organisasinya dan memanfaatkan lingkungan, dengan memilih pengorganisasian sumber daya internal yang tepat.

Pada tingkat Desa peran pemerintah Desa menjadi sangat penting untuk kemajuan suatu Desa. Pemerintah Desa berperan penting dalam melayani masyarakat sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat. Untuk melayani kebutuhan masyarakat peran pemerintah desa sangat dibutuhkan guna mewujudkan masyarakat yang berkembang dan sejahtera. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, menyatakan bahwa pelayanan publik adalah “kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan undang-undang bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan pelayanan administrasi disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.”<sup>3</sup> Sehingga pemerintah desa wajib untuk mewujudkan

---

<sup>3</sup>Undang-Undang Nomor.25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang layak, dan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa pemerintah desa berkewajiban memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan di dalamnya melaksanakan tugasnya, pemerintah desa berkewajiban menyelenggarakan administrasi pemerintahan yang baik serta melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang transparan.<sup>4</sup>

Pemerintah desa menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 pada pasal 1 menegaskan bahwa “Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa”.

Desa merupakan sasaran penyelenggara pemerintahan dan pembangunan, mengingat pemerintah desa merupakan basis pemerintahan terendah dalam struktur pemerintahan Indonesia, yang mana Desa sangat menentukan bagi berhasilnya dalam pembangunan nasional yang menyeluruh.

Hal ini disebabkan aparat pemerintah desa yang langsung menghadapi berbagai macam persoalan yang terjadi dalam masyarakat. Oleh sebab itu perangkat desa dituntut memiliki kemampuan yang optimal dalam arti mereka harus mampu melaksanakan tugas-tugas yang dilimpahkan oleh pemerintah tingkat atas dan mampu melihat fenomena yang ada di

---

<sup>4</sup> Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

masyarakat sehingga segala kepentingan yang berhubungan dengan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah dan pembangunan mempunyai keterpaduan.

Adapun fungsi pemerintahan adalah (development), pemberdayaan (empowerment), pelayanan (serving) yang salah satunya adalah pelayanan administrasi kependudukan untuk memenuhi hak identitas diri dan kewarganegaraan seseorang sesuai dengan undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 2 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan. Berdasarkan peraturan Daerah Kabupaten Dairi nomor 8 Tahun 2009 pada pasal 1 Ayat 17 tentang Administrasi Kependudukan disini dijelaskan

Administrasi Kependudukan adalah rangkaian penataan kependudukan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.<sup>5</sup>

Administrasi kependudukan sebagai suatu sistem diharapkan dapat diselenggarakan sebagai bagian dari Penyelenggara Administrasi Negara. Dari sisi kepentingan penduduk, administrasi kependudukan memberikan pemenuhan hak-hak administratif seperti pelayanan publik serta perlindungan yang berkenaan dengan dokumen kependudukan tanpa adanya perlakuan yang diskriminatif.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup>Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Pasal 1 Ayat 17 Nomor 8 Tahun 2009 .

<sup>6</sup>Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa* (Jakarta: Erlangga 2011), hlm 11.

Pada umumnya, segala bentuk pengolahan dan penyajian informasi data kependudukan sangatlah penting keberadaanya, mengingat sebagai warga negara yang baik dan tertib hukum kita harus mengikuti tatacara yang telah ditetapkan. Manfaat yang paling dirasakan apabila kita mentaati apa yang sudah ditetapkan dalam hal tertib administrasi kependudukan yaitu kita sebagai warga negara Indonesia selain diakui kebenarannya juga dilindungi hukum di manapun kita berada.

Pada Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 8 Tahun 2009 Pada Pasal 4 huruf e disebutkan “Penugasan Kepala Desa/ Lurah untuk menyelenggarakan sebagian urusan administrasi kependudukan berdasarkan asas tugas pembantuan”. Di dalam keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003 disebutkan bahwasannya pelayanan yang dilakukan pemerintah desa kepada masyarakat harus mengerahui apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Sehingga pelayanan administrasi kependudukan merupakan salah satu yang dibutuhkan oleh masyarakat.<sup>7</sup>

Pemerintah Kabupaten Dairi juga mengeluarkan peraturan Bupati Dairi No 31 Tahun 2021 tentang pelayanan administrasi kependudukan secara daring di kabupaten dairi untuk memudah kan masyarakat dalam mengurus administrasi kependudukan. Dalam agama Islam juga dijelaskan mengenai administrasi yaitu pada siyasah idariyah, siyasah idariyah membahas mengenai administrasi negara yang didalam nya menjelaskan bahwasannya penting dalam proses pencatatan, pembukuan dengan tujuan agar tidak

---

<sup>7</sup>keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003.

memunculkan masalah pada setiap individu. Di dalam Al-qur'an juga dijelaskan tentang pentingnya peran pemerintah untuk menyelesaikan persoalan-persoalan di masyarakat terdapat pada Qs Al Maidah ayat 49 berbunyi:

وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ  
 وَأَحْذَرَهُمْ أُنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ  
 تَوَلَّوْا فَاعْلَمَ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ  
 كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ ﴿٤٩﴾

Artinya :

dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebahagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu.<sup>8</sup>

Dalam Hal ini pemerintah daerah berperan untuk membantu menyelesaikan segala proses administrasi masyarakat sesuai dengan apa yang diturunkan Allah, membantu masyarakat agar nantinya tidak terjadi kesalahan identitas dan kemudian masyarakat dapat di akui keberadaannya di dalam negara.

<sup>8</sup>Terjemahan Ayat Al- Qur'an Surah Al- Maidah Ayat 49.

Di Desa Lau Tawar kecamatan Tanah Pinem merupakan salah satu desa yang terdapat di Kabupaten Dairi yang terdiri dari tiga Dusun yaitu Dusun Lau Tawar, Dusun Lau Rambong dan Dusun Tanjung Pamah. Desa ini masih ada terdapat masyarakat yang tidak taat atau tidak peduli terhadap tertib administrasi kependudukan, terutama pada kartu tanda penduduk (KTP), Akta Lahir, Surat Pindah dan lainnya. Sehingga masih banyak masyarakat yang tidak terdata, sehingga jika ada bantuan yang datang dari pemerintah ada masyarakat yang tidak mendapatkan bantuan tersebut karena tidak terdata.

Kemudian masyarakat yang tinggal di Desa Lau Tawar yang tinggal untuk menetap maupun untuk sementara juma masih ada yang tidak mengurus administrasi kependudukan yaitu surat pindah. Banyaknya pendatang ke Desa Lau Tawar namun tidak jelas kartu tanda penduduknya.

Hal ini dibuktikan dengan *research* yang dilakukan peneliti dengan Bapak Benni Tarigan selaku sekretaris desa Lau Tawar menyebutkan sekitar 1.300 jiwa penduduk pada tahun 2020 sebanyak 50 orang yang tidak memiliki KTP, 45 orang yang tidak memiliki kartu keluarga, 25 orang yang tidak memiliki Akta Lahir dan 30 orang yang tidak memiliki surat pindah. Kemudian pada tahun 2021 sekitar 1.376 jiwa penduduk sekitar 150 orang yang tidak tertib administrasi di total kan dengan semua kegiatan administrasi kependudukan. Pada Tahun 2022 Sampai bulan Maret 1.376 jiwa yang tidak tertib administrasi kependudukan mulai berkurang yaitu yang tidak memiliki kartu keluarga sebanyak 10 KK , yang tidak memiliki akta lahir sebanyak 30

orang, yang tidak memiliki surat pindah 10 orang dan yang tidak memiliki KTP 20 orang<sup>9</sup>

Seluruh jumlah masyarakat yang tidak tertib administrasi kependudukan. Dengan angka yang telah disebutkan sebelumnya dari tahun ke tahun menurut peneliti angka tersebut merupakan angka yang besar apalagi pada tahun sebelumnya terjadi pandemi covid 19 dimana bantuan sosial akan diberikan kepada masyarakat yang memiliki kartu keluarga ataupun kartu tanda penduduk saja.

Masalah lain yang menumbulkan adanya masyarakat tidak peduli terhadap tertib administrasi kependudukannya salah satunya ialah ketidaktahuan masyarakat dalam prosedur pengurusannya. Kemudian tidak adanya gambar dikantor desa terkait dengan pengurusan administrasi kependudukan. Kesadaran masyarakat yang rendah mengenai tertib administrasi kependudukan dan juga kedisiplinan aparatur pemerintah yang kurang kemudian juga sumber daya manusia yang kurang. Kemudian masyarakat yang tinggal di desa Lau tawar ini merupakan masyarakat yang mata penahariannya merupakan berkebun sebagian masyarakat lebih memilih untuk ke kebun daripada mengurus administrasi kependudukannya, Kemudian hal yang menyebabkan masyarakat tidak terlalu peduli terhadap administrasi kependudukan yaitu karena untuk mengurusnya saja memerlukan waktu yang lama dan jarak tempuh yang begitu jauh.

---

<sup>9</sup>Wawancara, Benni Tarigan (Lau Tawar 5 Maret 2022).

Agar tujuan untuk menertibkan administrasi desa benar-benar dapat tercapai seperti yang yang diharapkan, maka yang harus diperhatikan adalah adanya kepala desa dan perangkat desa yang memiliki kapasitas yang memadai atau optimal, sehingga dapat merealisasikan penyelenggaraan tertib Administrasi Desa.

Dari uraian di atas maka peneliti tertarik untuk meneliti dalam bentuk skripsi dengan mengangkat judul **Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Kesadaran Tertib Administrasi Dan Pencatatan Sipil Di Desa Lau Tawar Kecamatan Tanah Pinem Kabupaten Dairi.**

## **B. Fokus Masalah**

Fokus Masalah yang digunakan Peneliti di dalam Penelitian ini ialah Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Kesadaran Tertib Administrasi dan Pencatatan Sipil Di Desa Lau Tawar Kecamatan Tanah Pinem Kabupaten Dairi dan kemudian difokuskan tentang Peristiwa kependudukan yang termasuk kedalam fokus penelitian yaitu data pindah datang untuk menetap dan tinggal terbatas atau sementara atau yang sering disebut dengan surat pindah, kemudian Kartu tanda penduduk, akta lahir, dan kartu keluarga.

## **C. Batasan Istilah**

Untuk menghindari kesalah pahaman dalam penafsiran terhadap istilah yang digunakan dalam judul proposal ini, maka peneliti mencantumkan batasan istilah sebagai berikut:

1. Peran, Pengertian peran menurut Soerjono Soekanto peran merupakan aspek dinamis kedudukan apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya maka ia melakukan suatu peranan.<sup>10</sup> Dalam suatu organisasi setiap orang atau anggota dalam organisasi tersebut telah diberikan tugas dan tanggung jawab untuk menjalankan tugasnya.
2. Pemerintah Desa Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.<sup>11</sup>
3. Administrasi Kependudukan  
 Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.<sup>12</sup>
4. Pencatatan Sipil  
 Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana.<sup>13</sup>

#### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan Latar Belakang Masalah yang telah di uraikan sebelumnya, maka dalam pelaksanaan penelitian nantinya peneliti merumuskan ke dalam beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

---

<sup>10</sup>Soerjono Soekanto, *Teori Peranan* (Jakarta: Bumi Aksara 2002), hlm. 24.

<sup>11</sup>Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

<sup>12</sup>Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan.

<sup>13</sup> Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan.

1. Bagaimana Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan kesadaran Tertib Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Desa Lau Tawar Kecamatan Tanah Pinem Kabupaten Dairi?
2. Apakah Faktor Pendukung dan Penghambat Tertib Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Desa Lau Tawar Kecamatan Tanah Pinem Kabupaten Dairi?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Adapun Tujuan peneliti melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan kesadaran Tertib Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Desa Lau Tawar Kecamatan Tanah Pinem Kabupaten Dairi.
2. Untuk Mengetahui Kondisi Tertib Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Desa Lau Tawar Kecamatan Tanah Pinem Kabupaten Dairi.

#### **F. Manfaat Penelitian**

Adapun Manfaat yang bisa didapatkan dari hasil penelitian ini sebagai berikut

1. Manfaat Teoritis
  - a. Untuk menambah pengetahuan bagi peningkatan ataupun perkembangan ilmu hukum khususnya dalam Bidang Hukum Tata

Negara mengenai Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Tertib Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

- b. Dapat dijadikan sebagai rujukan untuk penelitian- penelitian selanjutnya di lingkungan Fakultas Hukum khususnya dalam Hukum Tata Negara

## 2. Manfaat Praktis

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan b pemikiran bagi pemerintah Desa Lau Tawar dalam meningkatkan tertib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di Desa Lau Tawar Kecamatan Tanah Pinem Kabupaten Dairi.

## G. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan dengan masalah dalam penelitian ini, untuk mendukung penelitian ini maka peneliti menggunakan acuan penelitian yang telah di lakukan sebelumnya. Penelitian terdahulu yang di gunakan peneliti antara lain sebagai berikut.

1. Fatin Alfaza dalam Skripsinya “Strategi Aparatur Desa Dalam Meningkatkan Kesadaran Tertib Administrasi Kependudukan Di Kalangan Umat Hindu (Studi Di Desa Kayukebek Kecamatan Tutar Kabupaten Pasuruan).” Bahwa dalam skripsi ini menyimpulkan Kondisi administrasi kependudukan saat ini di kalangan umat Hindu dikatakan sudah mulai tertib, masyarakat yang dulunya tidak respon sekarang sudah mulai sadar akan pentingnya administrasi kependudukan, tetapi ada sebagian warga yang enggan mengurus, bila

ada kebutuhan mendadak saja mereka baru mengurusnya. Kemudian dalam penelitian ini juga disebutkan beberapa strategi yang dilakukan oleh aparatur Desa untuk meningkatkan kesadaran tertib administrasi kependudukan dikalangan umat Hindu, diantaranya Meningkatkan kemampuan aparatur desa untuk melakukan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait administrasi kependudukan.<sup>14</sup>

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilaksanakan peneliti yaitu pada penelitian terdahulu meneliti tentang bagaimana strategi yang digunakan aparatur Desa dalam meningkatkan tertib administrasi kependudukan fokus pada Akta kelahiran, Akta perkawinan, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK), sedangkan pada penelitian ini peneliti mengkaji tentang bagaimana peran pemerintah Desa dalam meningkatkan tertib administrasi kependudukan fokus pada peristiwa kependudukan yaitu data pindah datang untuk menetap, akta lahir, KTP, dan kartu keluarga

2. Ekin Seprian dalam Skripsinya “Analisis Peran Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Dalam Pendataan Penduduk Di Kota Pekanbaru”. Dalam skripsi ini menyimpulkan bahwa Hambatan dan kendala dalam pelaksanaan peran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dalam Pengendalian dan Pengawasan Penduduk di Kota Pekanbaru, Waktu penerbitan dokumen Administrasi Kependudukan yang masih belum sesuai dengan Standar Operasional Prosedur yang telah ditetapkan.

---

<sup>14</sup>Fatin Alfaza, “Strategi Aparatur Desa Dalam Meningkatkan Kesadaran Tertib Administrasi Kependudukan Di Kalangan Umat Hindu Studi Di Desa Kayukebek Kecamatan Tuter Kabupaten Pasuruan”, *Skripsi* (Pasuruan: Universitas Yudharta Pasuruan), hlm. 52.

Selanjutnya masalah yang lain yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam menyelenggaraan pelayanan Administrasi Kependudukan kepada masyarakat masih lambat dan masih terkesan sulit dipahami oleh sebagian masyarakat mengenai prosedur yang harus mereka lewati dan syarat yang harus mereka penuhi. Dilihat dari Waktu Produk Pelayanan ditemui permasalahan yakni perangkat keras (hardware) yang dipakai untuk mendukung operasi Sistem Informasi

Administrasi Kependudukan belum memenuhi persyaratan teknis pengoperasian, misalnya hard disk terlalu kecil, akibat data image (photo, tandatangan dan sidik jari pemohon) disimpan secara terpisah di optical Disk, selain itu hasil scanning photo tidak sesuai dengan aslinya. Kurangnya sosialisasi iklan layanan masyarakat yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melalui media cetak dan elektronik, komunikasi, informasi dan edukasi kepada seluruh lapisan masyarakat sehingga kesadaran masyarakat mengenai pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan masih kurang.<sup>15</sup>

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti dalam hal ini yaitu terdapat pada penelitian terdahulu menganalisis terkait dengan Dinas Pencatatan sipil di Kota Pekanbaru sedangkan dalam skripsi yang akan dibuat yaitu meneliti tentang bagaimana peran pemerintah desa terkait dengan Administrasi

---

<sup>15</sup>Ekin Seprian, "Analisis Peran Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Dalam Pendataan Penduduk Di Kota Pekanbaru", *Skripsi* (Pekanbaru: UIN SUSKA Riau), hlm. 72.

kependudukan di Desa Lau Tawar Kecamatan Tanah Pinem Kabupaten Dairi.

## **H. Kerangka Berfikir**

Seluruh kegiatan penelitian dari tahap awal sampai akhir merupakan suatu kesatuan kerangka pemikiran yang utuh dalam rangka mencari jawaban-jawaban ilmiah terhadap masalah-masalah yang akan diteliti.<sup>16</sup>

Dalam penelitian ini yang menjadi kerangka utama dan objek penelitian yaitu pemerintah Desa Lau Tawar dan masyarakat Desa Lau Tawar, kemudian akan dikaitkan dengan teori yang akan dibuat peneliti. Dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan Teori Peran yang dimana peran pemerintah sebagai Regulator (Pembuat kebijakan), Peran pemerintah sebagai Dinamisator (penggerak) dan peran pemerintah sebagai fasilitator (memfasilitasi) untuk menjawab rumusan masalah yang akan dijawab di BAB IV.

## **I. Sistematika Pembahasan**

Untuk memberi gambaran umum mengenai isi dari pembahasan yang disusun oleh penulis, maka perlu dikemukakan sistematika pembahasan. Pembahasan ini terdiri dari V BAB yang terdapat korelasi disetiap babnya. Adapun sistematika pembahasannya sebagai berikut

---

<sup>16</sup>Husein Umar, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 39.

BAB I bagian Pendahuluan, berisi latar belakang, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, kajian terdahulu, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II bagian landasan teori, ini berisi tentang teori-teori yang berkaitan dengan judul skripsi yaitu peran pemerintah desa dalam meningkatkan kesadaran masyarakat dalam tertib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

BAB III bagian metode penelitian, lokasi dan waktu penelitian, jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan analisis data.

BAB IV Pembahasan tentang Peran Pemerintah desa terkait tertib Administrasi dan Pencatatan sipil. BAB V yaitu Penutup, terdiri dari kesimpulan dan saran.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Pengertian Peran**

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian peran adalah sesuatu yang jadi bagian atau yang memegang pimpinan yang terutama, atau berarti sesuatu yang dimainkan atau dijalankan.<sup>17</sup> Peran Dapat di definisikan sebagai suatu aktivitas yang diperankan oleh seseorang dalam suatu organisasi.

Pengertian Peran menurut Soerjono Soekanto “peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya maka ia melakukannya sesuai dengan peranan”.<sup>18</sup> Kemudian menurut Riyadi peran dapat diartikan sebagai orientasi dan konsep dari bagian yang dimainkan oleh suatu pihak dalam oposisi sosial. Dengan peran tersebut seorang pelaku baik itu individu maupun kelompok atau organisasi akan berperilaku sesuai dengan harapan orang atau lingkungannya. Peran juga diartikan sebagai tuntutan yang diberikan secara struktural (norma-norma, harapan, tabu, tanggung jawab).<sup>19</sup> Dimana di dalam nya terdapat serangkaian tekanan dan kemudahan yang menghubungkan pembimbing dan mendukung fungsinya dalam mengorganisasi. Pada Hakikatnya peran juga dapat diartikan sebagai suatu

---

<sup>17</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2014), hlm. 224.

<sup>18</sup>Soerjono Soekanto, *Teori Peranan* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm 26.

<sup>19</sup> Riyadi, *Perencanaan Pembangunan Daerah Strategi Mengendalikan Potensi Dalam Mewujudkan Otonomi Daerah* (Jakarta: Gramedia, 2002), hlm. 32.

rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu. Kepribadian seseorang juga dapat mempengaruhi bagaimana peran itu harus dijalankan. Peran yang dimainkan/di perankan pemimpin tingkat atas, menengah ataupun bawah akan mempunyai peran yang sama.<sup>20</sup>

Sebuah tipologi peran dapat menuntun seorang pekerja masyarakat untuk berpikir tentang pekerjaan seandainya ia hanya mengerjakan satu hal pada suatu waktu. Seseorang berpikir atas dirinya sendiri, contohnya sebagai orang yang berkedudukan, seorang organisier, ataupun seorang pendidik. dan seperti bergerak dari peran spesifik ke peran lainnya. Bagaimana pun realitas kerja masyarakat dalam satu aktivitas seorang pekerja masyarakat sering berpenampilan dengan tiga wajah peran pada satu waktu.<sup>21</sup>

Teori peran (*Role Theory*) adalah teori yang merupakan perpaduan berbagai teori, orientasi, maupun disiplin ilmu. Istilah peran diambil dari dunia teater. Dalam dunia teater seorang aktor harus bermain sebagai seorang tokoh tertentu dan dalam posisinya sebagai tokoh itu ia diharapkan berperilaku sebagai tokoh tertentu. Bruch J. Cohen, menyebutkan peran *role* juga memiliki beberapa bagian yaitu:

1. Peranan Nyata (*Anacted Role*) adalah suatu cara yang betul-betul dijalankan oleh seseorang dalam menjalankan suatu peranan.

---

<sup>20</sup>Joorie M Ruru, “*Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Penyusunan Rpjmd Kota Tomohon*” dalam jurnal Administrasi Publik, Vol. 04 No. 048 Tahun 2018, hlm. 2.

<sup>21</sup>Sastrawan Manullang, dkk, *Pengembangan Masyarakat di Era Globalisasi* (Jakarta:Pustaka Belajar, 2004), hlm. 556.

2. Peranan yang dianjurkan (*Prescribed Role*) adalah cara yang diharapkan masyarakat dari kita dalam menjalankan peranan tertentu.
3. Konflik peranan (*Role Conflict*) adalah suatu kondisi yang dialami seseorang yang menduduki suatu status atau lebih yang menuntut harapan dan tujuan peranan yang saling bertentangan satu sama lain.
4. Kesenjangan Peranan (*Role Distence*) adalah pelaksanaan peranan secara emosional.
5. Kegagalan peran (*Role Failure*) adalah kegagalan seseorang dalam menjalankan peranan tertentu.
6. Model peranan (*Role Mode*) adalah seseorang yang tingkah lakunya kita contoh, tiru, diikuti.
7. Rangkaian atau lingkup peranan (*Role State*) adalah hubungan seseorang dengan individu lainnya pada saat dia sedang menjalankan perannya.
8. Ketegangan peranan (*Role Strain*) adalah kondisi yang timbul bila seseorang mengalami kesulitan dalam memenuhi harapan atau tujuan peranan yang dijalankan dikarenakan adanya ketidakserasian yang bertentangan satu sama lain.<sup>22</sup>

Jika dikaitkan dengan pemerintahan maka peran pemerintah terbagi menjadi 3 (tiga) yaitu:

- 1) Peran pemerintah sebagai regulator Menyiapkan arah untuk menyeimbangkan penyelenggaraan pembangunan melalui penerbitan

---

<sup>22</sup><http://digilib.unila.ac.id/740/3/BAB%20II.pdf> diakses pada 14 Mei 2022 pukul 08. 11 WIB.

peraturan-peraturan. Sebagai regulator, pemerintah memberikan acuan dasar kepada masyarakat sebagai segala kegiatan pelaksanaan pemberdayaan. Ini berarti peran pemerintah dalam bentuk keterlibatan mengambil keputusan.

- 2) Peran Pemerintah Sebagai Dinamisator. Menggerakkan partisipasi masyarakat jika terjadi kendala- kendala dalam proses pembangunan untuk mendorong dan memelihara dinamika pembangunan daerah. Pemerintah berperan dalam pemberian bimbingan dan pengarahan secara insentif dan efektif kepada masyarakat. Biasanya pemberian bimbingan diwujudkan melalui tim penyuluh maupun badan tertentu untuk memberikan pelatihan. Dalam hal ini peran pemerintah masuk dalam bentuk kontribusi yang berupa gagasan dan tenaga.
- 3) Pemerintah Sebagai Fasilitator. Menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan untuk menjembatani berbagai kepentingan masyarakat dalam mengoptimalkan pembangunan daerah. Sebagai Fasilitator pemerintah bergerak di bidang pendampingan melalui pelatihan, pendidikan dan peningkatan keterampilan, serta bidang pendanaan atau permodalan melalui bantuan modal kepada masyarakat yang diberdayakan. Peran ini termasuk peran bentuk kontribusi materi.<sup>23</sup>

Dari beberapa pengertian peran yang telah di jelaskan sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa peran merupakan suatu tindakan atau

---

<sup>23</sup>Labolo, *Memahami Ilmu Pemerintahan Suatu Kajian Teori, Konsep Pengembangannya*, (Jakarta: Grafindo, 2010), hlm. 32.

prilaku ataupun tanggung jawab seseorang di dalam suatu organisasi yang harus di jalankannya sesuai dengan kedudukannya di dalam organisasi guna untuk memberikan dampak positif kepada orang lain.

## **B. Pengertian Pemerintah Desa**

Dalam Undang-undang Republik Indonesia nomor 6 tahun 2004 tentang desa dijelaskan bahwa pengertian “pemerintah Desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah Desa”.<sup>24</sup>

Kata pemerintahan dan kata pemerintah memiliki arti yang berbeda, Pemerintah memiliki pengertian sebagai “organ” atau alat negara yang menjalankan tugas dan fungsi pemerintahan, sedangkan pemerintahan memiliki pengertian sebagai “fungsi” dari pemerintah

Istilah pemerintah sebagai organ atau alat negara, dapat dibedakan menjadi dua yakni pemerintahan dalam arti sempit, khususnya hanya menyangkut kekuasaan eksekutif. Menurut UUD 1945, pemerintah ialah presiden wakil presiden dibantu oleh menteri- menteri. Sedangkan pemerintah dalam arti luas ialah semua organ negara termasuk DPR (Eksekutif, dan Legislatif).<sup>25</sup>

Pada umumnya yang disebut dengan “Pemerintah” adalah sekelompok individu yang mempunyai wewenang tertentu untuk melaksanakan kekuasaan yang dalam arti ini melaksanakan wewenang

---

<sup>24</sup>Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2004 Tentang Desa.

<sup>25</sup>Kansil, *Hukum Administrasi Daerah* (Jakarta: Jala Permata Aksara, 2009), hlm. 87.

yang sah dan melindungi serta meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui perbuatan dan pelaksanaan berbagai keputusan.

Pemerintah Desa sebagai penyelenggara pemerintahan dilaksanakan kepala desa yang dibantu oleh perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Dalam kehidupan bernegara, pemerintahan sangat dibutuhkan untuk mengatur rakyat, mengayomi rakyat, serta memenuhi kebutuhan rakyat karena sifat hakikat negara memiliki sifat memaksa, monopoli, dan mencakup keduanya.

Dengan adanya pemerintahan, semua wilayah dan batas-batasnya dapat dikontrol dan diawasi serta dapat diatur dengan mudah. Setiap wilayah memiliki pemerintahan dan perangkat pemerintahannya sendiri mulai dari desa, kelurahan, kecamatan, kabupaten, provinsi, dan pemerintah pusat.<sup>26</sup>

Peristiwa Kependudukan dan catatan sipil merupakan salah satu urusan wajib pemerintahan daerah yang harus dilaksanakan oleh pemerintahan pusat kepada pemerintah daerah.

---

<sup>26</sup>Sugiman, "Pemerintahan Desa", Jurnal Bina Mulia Hukum, Volume 7 Nomor 1 Tahun 2018, hlm. 83.

### C. Pengertian Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang dalam perjalanannya telah mengalami perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.<sup>27</sup>

Pengertian Administrasi banyak yang dikemukakan oleh para ahli Administrasi ada yang bersifat luas dan ada juga yang bersifat sempit ada juga yang mengartikan sebagai proses sosial dalam kehidupan bermasyarakat ataupun bernegara. Administrasi ialah keseluruhan proses pelaksanaan keputusan- keputusan yang telah diambil dan diselenggarakan oleh dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.<sup>28</sup>

Administrasi merupakan sasaran pemikiran manusia untuk menggerakkan berbagai aktivitas dengan menggunakan sumber-sumber (*resources*) kekuatan dalam organisasi. Untuk mencapai keberhasilan dalam pengelolaan *resources* yang dimiliki oleh organisasi secara efisien

---

<sup>27</sup>Melinda, "Peranan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Dalam Mengoptimalkan Pelayanan Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan (Gisa) Di Kota Bandung Provinsi Jawa Barat", *Jurnal Registratie*, Vol. 1 No. 1, Februari 2019, hlm. 3.

<sup>28</sup>Sondang p. Siagian, *Administrasi Pembangunan* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 1999), hlm. 4.

dan efektif, maka para tingkatan pemimpin yang terdapat dalam organisasi harus mampu menggolongkan tugas-tugas yang sejenis menjadi satu kesatuan yang utuh dan terpadu.<sup>29</sup> Begitupula dengan administrasi kependudukan pemerintah desa sebagai pemimpin harus mampu menertibkan masyarakatnya untuk tertib administrasi kependudukan agar tercapainya tujuan dari pemerintahan yaitu mensejahterakan rakyat.

Administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil dan pengelolaan informasi penduduk serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik, pemerintahan dan pembangunan.<sup>30</sup>

Administrasi kependudukan merupakan suatu pengelolaan data-data yang berkaitan dengan informasi penduduk meliputi data kependudukan, data kelahiran, data kematian, data kepindahan, dan data jumlah jiwa. Data kependudukan perlu dikelola dengan baik untuk digunakan sebagai pelaporan dan pencatatan dan penduduk yang ada pada suatu wilayah.<sup>31</sup>

Dari penjelasan yang telah dijelaskan sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa administrasi kependudukan adalah segala proses penerbitan dokumen yang dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah terkait dengan keberadaan masyarakat di lingkungan tempat tinggalnya.

Dengan adanya dokumen yang telah diurus kemudian negara akan

---

<sup>29</sup>Makmur, Filsafat Administrasi (Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2006), Hlm. 17.

<sup>30</sup><https://dukcapil.kalbarprov.go.id/post/tentang-administrasi-kependudukan>.

<sup>31</sup>Dwi Aviono, Ali Sadikin, dan Beni Irawan, “Perancangan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Pada Kantor Desa Tangkit Baru” dalam *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Sistem Informasi*, Volume 03, Nomor 01, Tahun 2021, hlm 24.

mengakui keberadaan masyarakat tersebut dan dapat diperlakukan secara adil

#### **D. Dasar Hukum Peran Pemerintah Dalam Meningkatkan Kesadaran Tertib Administrasi dan Pencatatan Sipil**

Di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 di jelaskan tentang administrasi yang dapat dilakukan pemerintah desa yang meliputi administrasi kependudukan, administrasi umum, administrasi keuangan dan administrasi pembangunan. Pemerintah desa sebagai pemberi jasa untuk masyarakat dan sebagai orang yang mengabdikan terhadap masyarakat harus memberikan pelayanan yang berkualitas dan mampu memberikan yang terbaik sesuai dengan kehendak masyarakat.

Di dalam pasal 5 peraturan Menteri Nomor 47 Tahun 2016 di jelaskan bahwasannya administrasi umum ialah sebuah kegiatan dalam pencatatan data dan informasi yang berisi mengenai kegiatan – kegiatan pemerintah desa. Contoh dari administrasi umum ialah buku agenda, buku yang berisi peraturan desa, buku keputusan dari kepala desa, buku tanah di desa, buku inventaris dan kekayaan desa, buku lembaran dan berita desa, dan buku aparat pemerintah desa.

Pada pasal 7 menjelaskan tentang administrasi keuangan yang di dalamnya berisi pencatatan data dan informasi mengenai keuangan desa baik berupa keuangan yang masuk dan keluar serta pengelolaan dari uang tersebut. Hal yang meliputi dari administrasi keuangan tersebut yaitu

APB Desa, Buku kas umum, Buku bank desa, buku rencana anggaran pembiayaan, buku khas pembantuan, dan buku khas pembantuan.<sup>32</sup>

Sedangkan dalam pasal 8 menjelaskan tentang administrasi pembangunan. di dalam administrasi pembangunan ini menjelaskan tentang sebuah data dan informasi mengenai sebuah pembangunan serta juga mengenai pemberdayaan masyarakat yang termuat di dalam administrasi pembangunan.

Kemudian pada pasal 6 di jelaskan mengenai administrasi kependudukan yang merupakan kegiatan pencatatan data dan informasi yang berisi mengenai penambahan dan pengurangan jumlah penduduk yang berkembang dan kemudian dimuat dalam administrasi penduduk.<sup>33</sup>

Adapun administrasi yang dimaksud pada pasal 6 yaitu:

1. Buku Penduduk sementara
2. Buku Rakapitulasi jumlah Penduduk
3. Buku Mutasi penduduk
4. Buku Kartu Tanda Penduduk dan kartu Keluarga
5. Buku induk penduduk

Dalam Peraturan Kabupaten Dairi juga dikeluarkan peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2021 tentang pelayanan administrasi kependudukan secara daring di kabupaten dairi. Terdapat di pasal 3 bahwa tujuan dari dibentuknya peraturan tersebut yaitu untuk

---

<sup>32</sup>Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 47 Tahun 2016 Tentang Administrasi Pemerintahan Desa.

<sup>33</sup>Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 47 Tahun 2016 Tentang Administrasi Pemerintahan Desa.

meningkatkan cakupan kepemilikan dokumen kependudukan di kabupaten Dairi dan untuk meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan di Kabupaten Dairi.<sup>34</sup>

### **E. Teori Kesadaran Hukum**

Kesadaran hukum dapat diartikan sebagai kesadaran diri sendiri tanpa adanya paksaan, tekanan perintah untuk tunduk pada hukum yang berlaku. Dengan adanya kesadaran hukum yang dimiliki masyarakat maka tidak akan adanya sanksi yang dikeluarkan karena masyarakat sudah sadar akan hukum tersebut, karena pada hakikatnya sanksi dikeluarkan karena adanya pelanggaran hukum. Menurut Soerjono Soekanto “kesadaran hukum merupakan persoalan nilai-nilai hukum pada diri manusia, sehingga apabila masyarakat memiliki kesadaran hukum maka berarti membutuhkan hukum tersebut”.<sup>35</sup> Kemudian Soerjono Soekanto menyebutkan terdapat 4 (empat) indikator yang menjadi acuan agar masyarakat dapat memiliki sifat sadar hukum yaitu:

1. Pengetahuan tentang hukum
2. Pemahaman tentang hukum
3. Siakap terhadap hukum
4. Prilaku hukum.

Keempat komponen tersebut harus diterapkan di dalam pemerintah desa maupun masyarakat karena apabila hanya dilaksanakan pada satu pihak saja maka administrasi kependudukan tidak akan berjalan dengan maksimal.

---

<sup>34</sup>Peraturan Bupati Kabupaten Dairi Nomor 31 Tahun 2021.

<sup>35</sup>Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum* (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 213.

Ketika kita mengibaratkan kesadaran hukum dengan manusia dan peraturan maka pada dasarnya kesadaran hukum merupakan jembatan dari manusia terhadap peraturan. Dengan anggapan bahwasannya hukum dibuat untuk melindungi masyarakat dan menjaga kepentingan kepentingannya maka setelah itu akan timbul kesadaran hukum.

Mengenai kesadaran hukum dan kedisiplinan masyarakat dan pemerintah desa Lau Tawar terutama dalam bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil masih tergolong kurang tertib administrasi karena pada dasarnya masyarakat lebih memilih untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga daripada berlama-lama di kantor desa untuk mengurus administrasi kependudukan.

Pemerintah Desa Lau Tawar juga kurang memiliki kesadaran hukum mengenai tentang kedisiplinan aparatur desa lau tawar yang sangat rendah hal ini dibuktikan dengan wawancara salah satu aparatur desa yang mengatakan bahwasannya memang untuk masalah kedisiplinan menjadi salah satu faktor yang menjadi penghambat kinerja pemerintahan desa dan juga pemahaman terhadap tugas dari masing-masing bidang yang dimana aparatur desa masih kurang memahami tugas nya masing-masing.

Kemudian ketika peneliti kembalikan kepada masyarakat desa lau tawar bahwasannya kesadaran hukum pada masyarakat juga masih kurang. Karena sesuai dengan apa yang peneliti temukan sebuah hasil saat wawancara dengan sekertaris Desa Lau Tawar masih banyak masyarakat yang tidak tertib administrasi kependudukan. Masalah ekonomi dan

pendidikan merupakan satu masalah yang menyebabkan masyarakat desa lalu tawar tidak tertib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil karena masyarakat lebih memilih untuk ke kebun.

Tetapi dengan upaya aparat desa dalam meningkatkan kesadaran akan pentingnya tertib administrasi kependudukan akan membuat masyarakat sadar dan meluangkan waktunya untuk mengurus administrasi kependudukan. Hukum yang diketahui masyarakat akan membawa dampak kepada masyarakat sejak saat diketahuinya hukum tersebut. Dengan demikian masyarakat akan berperilaku dengan hukum yang telah diketahuinya.

#### **F. Pandangan Islam Dalam Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**

Dalam Agama Islam Nabi Muhammad SAW merupakan teladan seluruh umat Islam dalam segala hal terutama pada Akhlak. Nabi Muhammad SAW juga merupakan kepala negara yang berhasil mensejahterakan masyarakat sehingga dengan mengikuti semua tuntuan beliau merupakan sebuah keimanan kepada Rasul Allah SWT yang bertugas menyampaikan wahyu kepada seluruh umat manusia.

Dalam meneladani Rasulullah tidak hanya tertuang dengan kata kata tetapi juga implementasi dalam segala kegiatan sehari hari. Seperti yang telah kita ketahui sifat dari Nabi terdiri dari empat yaitu *Tablig, Amanah, Fathanah, dan Sidiq*. Di dalam Al-Qur'an pada surah Al Ahzab ayat 21 Menyebutkan :

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا

اللَّهِ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا ﴿٢١﴾

Artinya :

Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan Dia banyak menyebut Allah”.<sup>36</sup>

Jika kita menelaah dari arti ayat di atas maka seorang muslim harus meneladani Rasulullah dalam segala hal di kehidupan dunia ini. Nabi Muhammad memperbaiki kehidupan manusia mulai dari Akhlak, dan tata pemerintahan yang baik. Meskipun setelah nabi muhammad wafat terjadi berbagai macam konflik mulai dari kemurtatan kaum serta tidak ada yang mau membayar zakat serta perdebatan antar khalifah yang khalifah yang akan menggantikan Nabi dalam memimpin umat islam. Kemudian terpilih lah Abu Bakar sebagai Khalifah pertama dalam menggantikan Nabi. Di dalam sejarah islam bahwasannya ke khalifahan terjadi empat periode mulai dari Abu Bakar, Umar Bin Khattab, Usman Bin Affan, dan Ali Bin Abi Thalib.

Di dalam islam mengenai administrasi terdapat pada fiqh siyasah yaitu siyasah idariyah. Siyasah idariyah berkaitan dengan administrasi negara. Kata idariyah sendiri berarti mengatur dan menjelaskan sesuatu.

Terdapat 3 aspek agar dapat mewujudkan sistem administrasi yang baik menurut siyasah idariyah yaitu :

<sup>36</sup> Terjemahan, QS. Al Ahzab Ayat 21.

### 1. Sederhana Dalam Peraturan,

Peraturan yang sederhana akan memudahkan pelaksana peraturan dalam tertib administrasi kependudukan, kemudahan dalam syarat-syarat apa saja yang dibutuhkan dalam proses administrasi merupakan hal yang penting. Walaupun kita ketahui bahwa peraturan bukan dibuat oleh pemerintah desa tapi setidaknya pemerintah desa dapat memberikan pengetahuan atau edukasi tentang mengenai syarat- syarat apa saja yang diperlukan pada saat mengurus administrasi kependudukan sehingga tertib administrasi kependudukan dapat terealisasi dengan baik.

### 2. Cepat Dalam Pelayanan

Cepat dalam pelayanan merupakan hal yang penting dalam administrasi kependudukan, karena dengan pelayanan yang cepat akan memuaskan masyarakat dan akan membuat masyarakat senang dalam mengurus administrasi kependudukan.

Desa Lau Tawar sendiri masih kurang cepat dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat hal inilah salah satu penyebab masyarakat malas dalam mengurus administrasi kependudukannya. Segala keluhan masyarakat tidak dikoordinir oleh pemerintah desa.

### 3. Profesionalitas Dalam Pelayanan

Profesionalitas merupakan peranan yang penting dalam tercapainya suatu pelayanan yang berkualitas. Profesionalitas berarti menjalankan tugas sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

Profesionalitas disini bukan hanya terkait dengan pekerjaan tetapi juga terkait dengan masalah kedisiplinan.<sup>37</sup>

Dalam Fiqh siyasah terdapat siyasah idariyah atau administrasi negara, siyasah idariyah dan administrasi kependudukan memiliki keterkaitan dalam kepengurusannya, karena dalam hal ini pemerintahan Desa memiliki tanggung jawab untuk menertibkan administrasi kependudukan. Dalam Al-qur'an surah Al- Baqarah ayat 282 disebutkan:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ  
 وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا  
 عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا  
 يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا  
 يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيُهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ  
 رِّجَالِكُمْ ۖ فَإِنْ لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ  
 الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْبَ

<sup>37</sup>Hizbut Tahrir, "Struktur Negara Khilafah Pemerintah dan Administrasi (Jakarta: HTI Press, 2008), hlm 221.

الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا<sup>ج</sup> وَلَا تَسْمُؤُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ  
 أَجَلِهِ<sup>ج</sup> ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا<sup>ط</sup> إِلَّا أَنْ  
 تَكُونَ تِجْرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا  
 تَكْتُبُوهَا<sup>ط</sup> وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ<sup>ج</sup> وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ<sup>ج</sup> وَإِنْ  
 تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ<sup>ط</sup> وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيَعْلَمِكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ

شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٨٢﴾

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akal nya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit

menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

Dari ayat ini menunjukkan anjuran, bahkan sebagian ulama anjuran ini bersifat kewajiban untuk mencatat utang piutang dan mendatangkan saksi dihadapan pihak ketiga yang dipercaya. Selain itu, ayat ini juga menekankan perlunya menulis utang walaupun hanya sedikit, disertai dengan jumlah dan ketetapan waktunya. bertujuan untuk menghindarkan terjadinya sengketa dikemudian hari.

Dengan melihat surat Al- Baqarah ayat 282 dari ayat ini menunjukkan anjuran, bahkan sebagian ulama anjuran ini bersifat kewajiban untuk mencatat utang piutang dan mendatangkan saksi dihadapan pihak ketiga yang dapat dipercaya. Dengan ayat ini dapat ditarik *istinbath* dengan *qias* (aulawi) yaitu sesuatu yang tidak ditegaskan lebih ulama hukumnya daripada yang ditegaskan, dengan *qiyas* (aulawi) bahwa jika perjanjian yang berhubungan dengan harta saja dianjurkan untuk dicatatkan diatas hitam dan putih, bagaimana dengan perkawinan, sebagai ikatan lahir bathin antara laki-laki dan perempuan yang disebut dalam al qur'an sebagai *mitsaqon ghalidza* dengan tujuan membina keluarga sakinah, mawaddah wa rahmah kemudia juga dengan administrasi negara yang berkaitan dengan masyarakat yang manfaatnya merupakan salah satu cara untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah Desa Lau Tawar

memiliki kebijakan dalam hal menertibkan administrasi negara (siyasa idariyah) dalam hal administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.<sup>38</sup>

Pada pemerintah desa lau tawar profesionalitas kerja masih tergolong rendah. Profesionalitas dan kedisiplinan aparatur desa Lau tawar memang harus di tingkatkan untuk meningkatkan kedisiplinan aparatur desa dapat di buat peraturan ataupun sanksi bagi pemerintah yang terlambat datang atau pun tidak profesional dalam bekerja. Pada pemerintah Desa Lau Tawar melaksanakan administrasi masi masih belum maksimal, dan upaya pemerintah dalam menyadarkan masyarakat masih kurang bahkan tidak pernah pemerintah desa melakukan sosialisasi tentang pentingnya administrasi kependudukan terhadap kelangsungan hidup masyarakat. Hal ini sesuai dengan wawancara yang telah dilakukan peneliti dengan beberapa pemerintah Desa.

Kualitas sumber daya manusia yang kurang berkompeten membuat pelaksanaan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil menjadi kurang berjalan dengan lancar dan terdapat hambatan-hambatan seperti pada jadwal kinerja aparatur pemerintah desa. Sehingga masyarakat malas dalam mengurus administrasi kependudukan. Dalam hal ini pemerintah harus melakukan beberapa uapaya atau tindakan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terkait tertib administrasi kependudukan dan dengan hal ini masyarakat ikut berpartisipasi dalam menjalankan program pemerintah dalam bidang administrasi kependudukan maupun dalam program yang lainnya.

---

<sup>38</sup>Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasa* (Jakarta :PT Rajagrafindo Persada, 1997), hlm. 26.

Hubungan antar pemerintah Desa Lau Tawar dengan masyarakat harus senantiasa di lekatkan agar menciptakan sebuah kesepakatan antar masyarakat dan pemerintah, hal ini juga merupakan salah satu cara untuk menciptakan sebuah solusi untuk mengatasi masalah tertib administrasi masyarakat dan juga sebagai acuan pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Dengan Demikian bahwasannya dalam islam benar dan mendukung segala pencatatan yang menjadi program pemerintah indonesia untuk masyarakat karena pada dasarnya segala pencatatan yang dilakukan pemerintah kepada masyarakat berdampak pada kemaslahatan daripada kemudhorotan

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Lau Tawar Kecamatan Tanah Pinem Kabupaten Dairi. Alasan Peneliti memilih lokasi penelitian ini karena pengamatan peneliti secara langsung tentang Peran Pemerintah desa dalam meningkatkan kesadaran tertib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di desa lau tawar kecamatan tanah pinem kabupaten dairi. Adapun waktu yang digunakan peneliti untuk melaksanakan penelitian ini mulai pada Desember 2021 sampai dengan Maret 2022.

#### **B. Subjek Penelitian**

Subjek penelitian adalah subjek yang di buat oleh peneliti yang dijadikan sebagai sumber informasi. Dalam penelitian ini Subjek penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini ialah pemerintah Desa Lau Tawar dan juga Masyarakat yang ber domisili di Desa Lau Tawar Kecamatan Tanah Pinem Kabupaten Dairi.

Penelitian ini juga membuat perbandingan dengan desa lain yang berada di kecamatan tanah pinem, yaitu Desa Tanah Pinem dan Desa Pamah Silep-lep. Masyarakat Desa Tanah Pinem termasuk desa yang sudah tertib administrasi dapat dilihat dari kepedulian pemerintah desa nya dan kesejahteraan masyarakatnya. Sedangkan Desa Pamah Silep-lep merupakan desa yang masih tertinggal hal ini disebabkan jarak tempuh yang begitu jauh dengan kantor camatnya dan juga ke Ibu kota Kabupaten. Hal inilah yang menyebabkan masyarakat masih kurang

peduli dengan Administrasi kependudukannya dan berdampak pada kesejahteraan masyarakat yang masih tertinggal.

### C. Jenis Penelitian

Adapaun jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan. Yang dimana penelitian lapangan yaitu mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi suatu sosial, individu, kelompok, lembaga dan masyarakat.<sup>39</sup> Penelitian Lapangan (*Field Research*) yang juga dianggap sebagai pendekatan luas dalam penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif, yaitu menggambarkan peran pemerintah desa dalam meningkatkan kesadaran tertib administrasi kependudukan dan pencatatan Sipil di Desa Lau Tawar Kecamatan tanah Pinem Kabupaten Dairi.

Penelitian ini pada umumnya bertujuan untuk mendeskripsikan secara sistematis, faktual dan akurat terhadap suatu populasi di daerah mengenai sifat, karakteristik, dan faktor lainnya.<sup>40</sup> Penelitian kualitatif bersifat menggambarkan dan menganalisis yaitu mencatat secara teliti segala gejala atau fenomena yang dilihat atau didengar (via wawancara, observasi, dan juga dokumen) terhadap masyarakat tertentu untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan yang kemudian dianalisis oleh peneliti. Sehingga jenis penelitian ini adalah penelitian dengan bentuk penelitian studi lapangan atau *field Research*.<sup>41</sup>

---

<sup>39</sup>Husaini Usman, *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta:PT. Bumi Aksara, 2006), hlm. 5.

<sup>40</sup>Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Press, 2012), hlm.35.

<sup>41</sup>Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 25.

#### **D. Metode Penelitian**

Metode Penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah Normatif- empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan ini merupakan pendekatan dengan melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat. Pendekatan sosiologis hukum merupakan pendekatan yang digunakan untuk melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial di dalam masyarakat dan berfungsi sebagai penunjang untuk mengidentifikasi serta mengkritisi temuan bahan non hukum bagi keperluan penelitian atau penulisan hukum.<sup>42</sup>

Dalam penelitian ini juga disertakan dengan norma-norma yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadist serta peraturan-peraturan yang mengatur tentang peran pemerintah desa dalam meningkatkan kesadaran tertib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di desa lau tawar kecamatan tanah pinem kabupaten dairi.

#### **E. Sumber Data Penelitian**

Adapun jenis atau sumber data yang di gunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

##### **a. Data Primer**

Data Primer merupakan data- data yang didapat langsung dari sumber utama, diamati dan dicatat untuk pertama kalinya.<sup>43</sup> Sumber data primer merupakan data yang didapat secara langsung dari subjek penelitian. Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini

---

<sup>42</sup>Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 105.

<sup>43</sup>Marzuki, *Metodologi Riset* (Yogyakarta, Prasetia Widia Pratama, 2000), hlm. 55.

di dapat dari Kantor Kepala Desa Lau tawar dan juga Masyarakat di Desa Lau Tawar kecamatan tanah Pinem Kabupaten Dairi.

b. Data sekunder

Data sekunder merupakan data- data yang di dapat dari buku-buku sebagai data pelengkap sumber data primer. Sumber data sekunder penelitian ini adalah data –data yang diperoleh dengan melakukan kajian pustaka seperti buku-buku ilmiah, hasil penelitian, jurnal dan sebagainya. Data sekunder mencakup dokumen-dokumen, buku, hasil penelitian yang berwujud lapangan dan sebagainya.

## F. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dari lapangan, Peneliti menggunakan tehnik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Observasi

Metode observasi, peneliti melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena dan fakta yang diselidiki, sehingga tanpa mengajukan pertanyaan.<sup>44</sup> Observasi dilakukan untuk mendapatkan gambaran secara langsung informasi yang berhubungan dengan bentuk komunikasi yang dikembangkan. Peneliti tidak hanya mencatat kejadian atau peristiwa, akan tetapi juga mencatat segala sesuatu yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Peneliti mencatat segala sesuatu yang terjadi dalam peran pemerintah desa dalam meningkatkan kesadaran tertib administrasi kependudukan dan

---

<sup>44</sup>Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 30.

pencatatan sipil di Desa Lau tawar kecamatan tanah pinem kabupaten dairi.

b. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui bercakap-cakap dan langsung berhadapan muka dengan orang yang memberikan keterangan pada si peneliti. Wawancara yang dimaksud di sini ialah melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden atau narasumber atau informan untuk mendapatkan informasi.<sup>45</sup>

Wawancara ini dipakai untuk melengkapi data yang diperoleh dari observasi. Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara secara langsung dengan masyarakat dan perangkat pemerintah desa di desa Lau Tawar kecamatan Tanah Pinem kabupaten Dairi.

c. Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang berwujud sumber data tertulis atau gambar. Sumber tertulis atau gambar berbentuk dokumen resmi, buku, majalah, arsip, dokumen pribadi dan foto yang terkait dengan masalah penelitian. Dilakukan untuk memperoleh dan memahami peran pemerintah dalam meningkatkan kesadaran tertib administrasi kependudukan dan

---

<sup>45</sup>Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006, hlm. 82.

pencatatan sipil di desa Lau Tawar Kecamatan Tanah Pinem Kabupaten Dairi.

### **G. Teknik Penjamin Keabsahan Data**

Untuk menjamin keabsahan data dalam penelitian ini diperlukan teknik pemeriksaan dan pelaksanaan, teknik pelaksanaan didasarkan atas sejumlah kriteria tertentu. Pemeriksaan keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini berdasarkan teknik yang dikemukakan Lexy J Moeleong, sebagai berikut:

- a. Ketentuan pengamatan yaitu peneliti akan melakukan pengamatan dengan teliti, rinci, serta berkeseimbangan terhadap yang diteliti.
- b. Triangulasi (pengecekan kembali) yaitu teknik pemeriksaan keabsahan dan memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai perbandingan terhadap data tersebut.<sup>46</sup>

### **H. Teknik Analisis Data**

Metode dalam mengolah data yang didapat dalam penelitian ini merupakan penelitian yang hasilnya berkaitan dengan hasil akhir dari suatu penelitian. Pengolahan data dalam penelitian ini dibagi menjadi beberapa tahapan, yaitu:

- a. *Editing/edit*

Dalam penelitian, proses *editing* dilakukan dengan memeriksa kembali catatan dari hasil wawancara, dengan rekaman yang telah

---

<sup>46</sup>Lexy, J Moeleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000), hlm. 177-178.

dilakukan saat wawancara, untuk kemudian data dilengkapi secara keseluruhan sesuai dengan yang dibutuhkan. Oleh karena itu untuk kelengkapan peneliti, maka proses editing ini sangat diperlukan dalam mengurangi data yang tidak sesuai dengan judul penelitian ini yaitu peran pemerintah desa Dalam Meningkatkan kesadaran tertib Administrasi kependudukan dan Pencatatan Sipil di Desa lau Tawar Kecamatan Tanah Pinem Kabupaten Dairi.

b. Verifikasi

Verifikasi adalah proses memeriksa data dan informasi yang telah didapat dari lapangan untuk mengetahui keabsahan datanya, apakah sudah valid dan sesuai dengan yang diharapkan.<sup>47</sup> Dalam penelitian ini, maka data hasil wawancara yang telah diperiksa diklarifikasikan sebelumnya diperiksa kembali oleh informan. Hal ini dimaksudkan agar validitas data dalam penelitian dapat diakui untuk dilanjutkan pada tahap pengelolaan data yang berikutnya.

c. Analisis Data

Analisis data di sini berarti mengatur secara sistematis bahan hasil wawancara dan observasi, menafsirkan dan menghasilkan suatu pemikiran, pendapat, teori atau gagasan yang baru yang kemudian disebut sebagai hasil temuan dalam suatu penelitian kualitatif, yakni merubah data menjadi temuan. Analisis data kualitatif adalah suatu teknik yang menggambarkan dan menginterpretasikan data –data yang

---

<sup>47</sup>Sukur Kolil, *Metodologi Penelitian* (Bandung: Pustaka Media, 2006), hlm. 134.

telah terkumpul, sehingga diperoleh gambaran secara umum dan menyeluruh tentang kejadian yang sebenarnya.<sup>48</sup>

Menganalisis data merupakan suatu langkah yang sangat kritis dalam sebuah penelitian. Peneliti harus memastikan pola analisis yang akan digunakan sesuai dengan rancangan penelitian yang akan digunakan nantinya.<sup>49</sup>

---

<sup>48</sup>Anselm Strauus dan Juliet Corbin, *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2003), hlm. 9.

<sup>49</sup>Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian* ( Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 40.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Temuan Umum Hasil Penelitian**

##### **1. Gambaran Umum Desa Lau Tawar**

Secara geografis dan secara administratif Desa Lau Tawar merupakan salah satu dari 19 Desa dikecamatan tanah pinem kaupaten Dairi Provinsi Sumatera Utara, yang terdiri dari tiga dusun, yaitu Dusun 1, dusun II, dusun III, yang memiliki wilayah 1.000 Ha. Desa Lau Tawar yang terletak di Kecamatan Tanah Pinem Kabupaten Dairi Provinsi Sumatera Utara, dapat ditempuh melalui jalur darat dengan kurang lebih 90 menit dari desa ke ibu kota Kabupaten Dairi yang berjarak kurang lebih 38 Km.

Secara topografis Desa Lau Tawar terletak pada ketinggian 1200 meter di atas permukaan air laut. Letak posisi lau tawar yang terletak pada bagian timur berbatasan dengan Desa Lau Primbon, sebelah barat berbatasan dengan desa Rante Besi kecamatan gunung Sitember, sebelah utara berbatasan dengan desa tanah pinem, dan sebelah selatan berbatasan dengan desa harapan, sedangkan kondisi lahan di Desa Lau Tawar sebagian besar merupakan lahan pertanian. Keadaan iklim di Desa Lau Tawar tidak berbeda jauh dengan daerah sekitarnya yang mengalami 2 musim yaitu musim hujan dan musim kemarau.

## 2. Keadaan Sosial Penduduk

Jumlah Penduduk Desa Lau tawar berdasarkan profil Desa Lau Tawar tahun 2021 sebesar 1.224 jiwa dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 435 KK. Secara detail dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Nama Dusun	Laki –laki	Perempuan	Total	Jumlah Kepala Keluarga
1.	Dusun I	550	600	1050	350
2.	Dusun II	140	168	308	88
3.	Dusun III	6	12	18	12
	Jumlah	696 Jiwa	701 Jiwa	1.376 Jiwa	450 KK

Sumber. Kantor Desa Lau Tawar

## 3. Kondisi Ekonomi

Mata Pencaharian Penduduk di indikasikan sebagai pekerjaan yang menggunakan waktu lebih banyak atau menunjang kehidupan sebuah keluarga. Di Desa Lau Tawar mayoritas penduduknya bekerja pada sektor pertanian.


## 4. Visi Misi Desa Lau Tawar

Visi : Mewujudkan Desa yang mandiri, sebagai Desa yang yang maju dengan pertanian yang maju dan modern dan desa sebagai kawasan

ekonomi kreatif dan terintegrasi Menuju Masyarakat yang mandiri, Sejahtera dan berbudaya. Sedangkan Misinya ialah :

- a. Dalam menjalankan roda Pemerintahan di Desa Lau Tawar selalu berazaskan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
- b. Membangun Desa dengan Pertanian yang Maju dan Canggih
- c. Memberdayakan Elemen Masyarakat antara lain, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Pemuda dan Lansia
- d. Menjamin pengelolaan Dana Desa yang Transparansi, tepat sasaran berdasarkan hasil Musyawarah bersama dan tidak KKN
- e. Melayani sepenuhnya urusan Surat Menyurat Masyarakat dengan cepat tanda ada pengutan apapun.
- f. Melayani bukan dilayani (Perkebas) dan berlaku adil, merata serta tanggap dengan keluhan masyarakat.
- g. Konsisten dalam mencegah dan menanggulangi Covid\_19 dengan mengedukasi masyarakat.
- h. Memperbaiki Profil Desa dengan sebaik-baiknya.

5. Struktur Organisasi Pemerintah Desa Lau Tawar Kecamatan Tanah Pinem



## **B. Temuan Khusus**

### **1. Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Kesadaran Tertib**

#### **Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Desa Lau Tawar**

##### **a. Peran Pemerintah Sebagai Regulator**

Peran pemerintah sebagai regulator (kebijakan) yaitu pemerintah menerbitkan peraturan- peraturan untuk menunjang eektivitas tertib administrasi kependudukan. Berdasarkan wawancara dengan Sekretaris Desa Lau Tawar beliau mengatakan “dalam hal ini salah satu yang di buat pemerintah Desa Lau Tawar ialah telah membuat himbauan kepada masyarakat agar mereka mengurus administrasi kependudukannya”<sup>50</sup>

Berdasarkan wawancara dengan kasi pemerintahan Desa Lau Tawar beliau menyebutkan “sebenarnya pemerintah daerah kabupaten Dairi telah mengeluarkan peraturan Bupati Dairi Nomor 31 Tahun 2021 tentang pelayanan administrasi kependudukan di kabupaten dairi secara Daring”<sup>51</sup>. Kemudian pada saat peneliti bertanya kepada kasi pemerintahan beliau mengatakan:

Peraturan tersebut memang telah di keluarkan oleh Bupati Dairi tetapi pelaksanaannya kurang berjalan karena masyarakat yang kurang sadar dan juga pemerintah Desa yang sebagian besar tidak mengerti dalam penggunaan komputer<sup>52</sup>

Kemudian Peneliti bertanya kepada Masyarakat Desa Lau Tawar oleh Sukses sembiring “ surat himbauan saya tidak melihat adanya surat

---

<sup>50</sup>Wawancara Dengan Sekretaris Desa Lau Tawar Oleh Bapak Benni Tarigan Pada 23 April 2022 Pukul 10.00. WIB.

<sup>51</sup>Wawancara Dengan Kasi Pemerintahan Desa Lau Tawar Pada Rabu 23 April 2022 Pukul 10.00 WIB.

<sup>52</sup> Wawancara Dengan Kasi Pemerintahan Desa Lau Tawar Pada Rabu 23 April 2022 Pukul 10.00 WIB.

yang di keluarkan untuk tertib administrasi kependudukan tetapi masyarakat dihimbau secara langsung oleh aparaturnya Desa<sup>53</sup> Dalam hal ini dapat kita ketahui bahwa masyarakat dihimbau secara langsung oleh pemerintah Desa Lau Tawar terkait dengan himbauan tersebut. .

b. Peran Pemerintah Sebagai Dinamisator

Dalam hal ini peran pemerintah sebagai dinamisator sebagai penggerak semua unsur untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam tertib administrasi kependudukan. Pemerintah Desa Lau Tawar dalam hal ini melakukan beberapa tindakan yaitu Pembinaan Kemasyarakatan Desa kepala Desa memiliki tugas sebagai pembinaan kemasyarakatan desa pembinaan yang di lakukan berupa pemenuhan terhadap hak dan kewajiban masyarakat dengan cara melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya tertib administrasi kependudukan.

Sebagaimana wawancara dengan Sekretaris Desa Lau Tawar bapak Benni Tarigan mengatakan: “pemerintah desa ini memang sudah pernah mendatangi langsung rumah masyarakat yang belum menertibkan administrasi kependudukannya”<sup>54</sup> Dari keterangan yang telah di sampaikan oleh Sekretaris Desa Lau Tawar bahwa ini menunjukkan pemerintah desa Lau Tawar telah melaksanakan peran sebagai dinamisator untuk meningkatkan tertib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di Desa Lau Tawar. Namun sosialisasi terkait dengan proses pengurusan

---

<sup>53</sup>Wawancara Dengan Masyarakat Desa Lau Tawar oleh Sukses Sembiring Pada 24 April 2022 Pukul 11.00. WIB.

<sup>54</sup>Wawancara Dengan Sekretaris Desa Lau Tawar Oleh Benni Tarigan, Rabu 23 April 2022 Pukul 10.00 WIB

administrasi kependudukan tidak dilaksanakan secara rutin sehingga adanya masyarakat yang belum paham terkait dengan proses pengurusan administrasi tersebut.

Seperti yang disampaikan oleh ibu Kencana Likasina Pinem salah satu masyarakat yang mengikuti sosialisasi tersebut: pada saat sosialisasi dilaksanakan saya masih kurang paham, kemudian berlangsung hanya hari itu juga dan tidak pernah lagi dibuat sosialisasi sehingga bagi saya belum ada manfaatnya<sup>55</sup>.

Kemudian peneliti juga bertanya kepada masyarakat desa Lau Tawar yaitu sukses sembiring terkait dengan pemerintah desa yang datang kerumah untuk mengajak masyarakat menertibkan administrasi kependudukannya dan beliau mengatakan: “memang pemerintah mengajak masyarakat untuk menertipkan administrasi kependudukannya tapi karena adanya kepentingan politik”<sup>56</sup>. Dari Hasil wawancara di atas maka dapat kita ketahui bahwasannya peran pemerintah desa lau Tawar sebagai dinamisator belum terlaksana secara efektif.

#### c. Peran Pemerintah Sebagai Fasilitator

Dalam Hal ini peran pemerintah sebagai fasilitator yaitu menjembatani kepentingan-kepentingan pihak sebagai pelaku peningkatan dalam bidang administrasi kependudukan. Dalam hal ini sebagai fasilitator pemerintah desa lau Tawar menyediakan laptop dan printer di kantor desa dan menyediakan wife untuk mempercepat dalam pengiriman berkas masyarakat.

---

<sup>55</sup>Wawancara Dengan Masyarakat Desa Lau Tawar oleh Kencana Likasina Pada 24 April 2022 Pukul 10.00 WIB.

<sup>56</sup>Wawancara Dengan Masyarakat Desa Lau Tawar oleh Sukses Sembiring Pada 24 April 2022 Pukul 10.00. WIB.

Berdasarkan wawancara dengan ibu Sofia Okta Pinem dan beliau mengatakan “Di kantor desa ini disediakan laptop dan printer namun terbatas cuma ada satu laptop dan satu printer dan wifi juga sudah ada dengan wifi tersebut dapat memudahkan untuk akses internet dalam pengiriman data-data masyarakat<sup>57</sup>

Kemudian peneliti juga bertanya kepada masyarakat Desa Lau beliau mengatakan: “pada saat saya ke kantor desa memang ada laptop dan printer tetapi terbatas sehingga pada saat saya ingin mengurus surat pindah saya membutuhkan waktu yang lama.”<sup>58</sup> Pelayanan di bidang administrasi kependudukan merupakan salah satu pelayanan yang sangat penting. Pemerintah desa merupakan unit yang harus mengetahui mengenai kondisi wilayah nya. Peran Pemerintah dalam meningkatkan kesadaran tertib administrasi kependudukan di desa lau tawar memang masih kurang hal ini di buktikan dengan wawancara yang telah dilakukan peneliti dengan bapak Benny Tarigan selaku sekertaris Desa Lau tawar mengatakan

“dalam upaya menyadarkan masyarakat pemerintah desa memang telah ada beberapa tindakan seperti mendatangi langsung kerumah bagi masyarakat yang belum tertib administrasi agar segera mengurusnya, namun sebagian masyarakat lebih memilih untuk ke kebun”<sup>59</sup>

Kemudian peneliti juga menanyakan kepada salah satu perangkat desa Lau Tawar dan beliau mengatakan : “dari segi pemerintah

---

<sup>57</sup> Wawancara Dengan Aparatur Desa Lau Tawar oleh Ibu Sofia Okta Pinem pada 23 April 2022 Pukul 11.00.

<sup>58</sup>Wawancara Dengan masyarakat desa Lau Tawar Oleh Sukses Sembiring pada 24 April 2022 Pukul 10.00.

<sup>59</sup>Wawancara Sekertaris desa Lau Tawar oleh Bapak Benny Tarigan pada Hari Rabu 23 April 2022 Pukul 10.00 WIB.

masalahnya merupakan sumber daya manusia yang kurang sehingga sulit bagi pemerintah desa untuk menertibkan masyarakat dalam tertib administrasi”<sup>60</sup>

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti dengan beberapa perangkat Desa Lau Tawar dapat disimpulkan bahwa sumber daya manusia pun masih kurang di desa ini sehingga sangat sulit untuk menemukan ide-ide atau gagasan-gagasan bagaimana caranya agar masyarakat dapat tertib administrasi. Hal ini lah yang menyebabkan masyarakat desa Lau tawar masih kurang sadar dengan pentingnya administrasi kependudukan mengingat tidak adanya perhatian yang khusus pemerintah desa terhadap masyarakat yang tidak tertib administrasi.

Kemudian masyarakat desa lau tawar lebih memilih untuk pergi ke kebun dari pada mengurus administrasi kependudukannya. Untuk menertibkan administrasi kependudukan memang tidak dapat dilaksanakan oleh satu pihak saja yaitu pemerintah desa, namun juga harus dilakukan edukasi pemahaman kepada masyarakat agar paham mengenai administrasi yang harus dilakukannya.

---

<sup>60</sup>Wawancara Perangkat Desa Lau Tawar, Hari Rabu 23 April 2022.

## 2. Faktor Pendukung Tertib Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Desa Lau Tawar

### a. Tersedia Akses Internet

Di kantor Desa Lau tawar telah dibuat akses internet untuk memudahkan dalam pengiriman berkas sehingga aparat desa lebih mudah dan cepat dalam pengiriman berkas administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Hal ini di dapatkan dari wawancara dengan salah satu perangkat desa dan beliau mengatakan : “jaringan Wifi memang telah di buat baru- baru ini bersamaan dengan pemasangan wifi ke sekolah- sekolah di Desa Lau tawar”<sup>61</sup>

### b. Terdapat Perpustakaan Desa

Di kantor Desa telah tersedia perpustakaan yang di dalam nya berisi buku –buku yang terkait dengan pemerintahan desa, dan kemudian juga dengan adanya perpustakaan mini tersebut dapat menyimpan berbagai buku registrasi kependudukan. Hal ini di buktikan pada saat peneliti mendatangi kantor kepala desa Lau Tawar pada saat ingin melakukan wawancara.

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Desa Bapak Beres Tarigan Beliau mengatakan: “perpustakaan mini ini dibuat untuk menyimpan buku-buku Desa kemudian juga untuk menyimpan berkas- berkas

---

<sup>61</sup> Wawancara Dengan Bapak Sahman Cibro Kamis 24 April 2022 Desa Lau Tawar

masyarakat agar nantinya mudah dalam mencarinya jika di butuhkan suatu waktu”<sup>62</sup>

Peran pemerintah desa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kependudukan sangat lah penting karena jika masyarakat dapat sadar akan pentingnya tertib administrasi kependudukan maka dari hal itu pemerintah juga telah ikut menjaga masyarakat agar terhindar dari masalah- masalah yang akan datang nantinya.

### **3. Faktor Penghambat tertib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil Desa Lau Tawar**

#### **a. Kualitas Sumber Daya Manusia**

Di dalam sebuah pemerintahan maka penyelenggaraan pemerintahan Desa merupakan salah satu pokok yang sangat penting. Jika aparatur pemerintah desa memiliki kualitas dan terpenuhinya sumber daya manusia maka semua program dan keinginan masyarakat akan dengan mudah terlaksana, namun jika sebaliknya sumber daya manusia nya kurang akan menjadi penghambat dalam menjalankan segala program yang telah direncanakan. Sumber daya manusia di Desa Lau Tawar masih kurang sehingga dalam upaya penertiban administarsi masih sangat sulit untuk dilaksanakan.

Hal ini sesuai dengan yang telah di jelaskan oleh Bapak Benni Tarigan beliau mengatakan:memang sumber daya manusia di pemerintahan desa masih sangat kurangsehingga mempengaruhi dalam proses mewujudkan tertib administrasi kependudukan,

---

<sup>62</sup>Wawancara Dengan Kapala Desa Lau Tawar oleh Beres Tarigan Pada 23 April 2022, pukul 10.00. WIB.

namun akan di lakukan pelatihan-pelatihan agar pelayanan yang dilakukan dapat memuaskan masyarakat”<sup>63</sup>

Kemudian peneliti juga menanyakan kepada kasi Pemmerintahan Desa Lau Tawar Bapak Sahman Cibro, beliau mengatakan: “dalam Sumberdaya Manusia nya memang Desa Lau Tawar masih kurang, contohnya saja dalam menggunakan laptop masih ada kurang paha, sehingga ada yang datang ke rumah ini untuk belajar”<sup>64</sup>

Peneliti juga bertanya terkait dengan tata cara dalam recruitment aparatur Desa salah satu masyarakat Desa Lau Tawar ibu Ida beliau mengatakan : “dalam pengangkatan perangkat desa memang saya kurang paham namun saya lihat tidak ada perubahan perangkat desa dari tahun ke tahun walaupun sudah pergantian kepala Desa”<sup>65</sup>.

Berdasarkan wawancara diatas maka dalam rekrutment aparatur Desa merupakan hal yang perlu diperhatikan karena kemajuan dari desa tersebut tergantung kepada aparatur desa sebagai pengelola nya

#### b. Keterbatasan Fasilitas

Fasilitas yang memenuhi dapat meningkatkan berjalannya program yang telah di rencanakan, sama hal nya dengan program tertib administrasi kependudukan jika fasilitas memadai maka tertib administrasi dapat dilaksanakan tanpa ada hambatan. Pada kenyataan nya di kantor desa Lau tawar hanya terdapat satu komputer dan satu printer,

---

<sup>63</sup>Wawancara Dengan Sekretaris Desa Lau Tawar Oleh Bapak Benni Tarigan, Pada 23 Apri 2022 Pukul 10.00 WIB.

<sup>64</sup>Wawancara Dengan Kasi Pemerintahan Desa Lau Tawar Oleh Bapak Sahman Cibro Pada 23 April 2022 Pukul 11.00 WIB.

<sup>65</sup>Wawancara Dengan masyarakat Desa Lau Tawar oleh ibu Ida Pada 24 April 2022 pukul 01. 00. WIB.

sehingga pada saat masyarakat ingin mengurus administrasi kependudukannya terjadi hambatan.

Berdasarkan wawancara dengan ibu Sofia Okta Pinem selaku aparatur Desa Lau Tawar beliau mengatakan :“di kantor Desa ni memang hanya terdapat 1 Laptop dan 1 printer dan saya lah yang menggunakan komputer ini, jika masyarakat datang untuk mengurus surat kematian ataupun surat pindah maka harus sabar dalam menunggunya”.<sup>66</sup>

Kemudian peneliti juga bertanya kepada masyarakat Bapak Noval dan beliau mengatakan :“memang pada saat saya ingin mengurus Surat Pindah prosesnya sangat lama saya harus menunggu karena di kantor desa Cuma ada satu laptop”<sup>67</sup>

Kemudian tidak ada nya alur atau tata cara kepengurusan Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di kantor desa tersebut. Sehingga masyarakat yang belum paham mengenai alur kepengurusannya masih merasa sulit.

### c. Kedisiplinan Aparatur Desa

Disiplin merupakan hal yang sangat di butuhkan di setiap instansi pemerintah, disiplin yang dilakukan pemerintah dapat membawa dampak positif dalam efisien dan dapat mencegah dari tindakan – tindakan yang tidak diinginkan. Disiplin kerja aparatur pemerintah sangat memberikan

---

<sup>66</sup>Wawancara dengan Ibu Sofia Okta Pinem Aparatur Desa Lau Tawar Pada 23 April 2022, Pukul 10.00. WIB.

<sup>67</sup> Wawancara Dengan Bapak Noval Masyarakat Desa Lau Tawar Pada 24 April 2022 Pukul 11.00 WIB.

manfaat yang luar bisa bagi masyarakat sebagai pemanfaat jasa pemerintah. Disiplin merupakan suatu rangkaian perilaku yang menunjukkan nilai ketaatan, kepatuhan, dan keteraturan dan ketertiban. Karena disiplin dianggap hal yang penting sehingga menyatu di dalam dirinya.

Kedisiplinan di desa lau tawar masi kurang, hal ini dibuktikan pada saat peneliti mendatangi kantor desa pada pukul 10.00 namun masi terdapat 2 perangkat desa yang masi hadir di kantor desa. Sedangkan perangkat desa lainnya belum hadir sampai jam 12 peneliti pulang dari kantor desa. Kemudian peneliti melakukan wawancara dengan bapak kepala desa beliau mengatakan:“ya untuk masalah kedisiplinan aparatur pemerintah desa Lau tawar memang masih tergolong kurang disiplin. jadwal masuk memang sudah ditetapkan jam 08.00 tapi masih ada yang belum datang, dan terkadang pun saya lah yang membuka kantor desa”<sup>68</sup>

Kemudian peneliti juga bertanya kepada bolang sembiring dan beliau mengatakan:“ya saya sudah kehilangan KTP saya dan sampai saat ini saya tidak memiliki KTP kemudian tidak ada respon dari aparatur desa terkait KTP saya”<sup>69</sup>

Perlu untuk pemberlakuan sebuah peraturan agar pemerintah sadar betapa pentingnya sebuah kedisiplinan, Roscue Pound pernah mengatakan bahwasannya hukum merupakan sebuah alat merekayasa sosial artinya bahwasannya dengan hukum seseorang akan taat dan patuh

---

<sup>68</sup>Wawancara Kepala Desa lau Tawar, Rabu 23 April 2022 di Rumah Kepala Desa

<sup>69</sup>Wawancara Idaman Sembiring, Kamis 24 April 2022 Desa Lau Tawar

terhadap aturan yang diberlakukan. Pemerintah desa Lau Tawar di tuntutan untuk membuat peraturan yang menyangkut kedalam artinya hanya berlaku terhadap aparatur desa dalam meningkatkan kedisiplinan dalam mengerjakan tugas, dengan peraturan yang dibuat seseorang dapat mengerjakan tugas nya dan menghindarkan diri dari kesalahan-kesalahan.

Faktor kedisiplinan merupakan masalah yang terutama pada pemerintahan desa, terutama di desa Lau tawar masyarakat akan selalu melihat bagaimana kinerja aparatur desa tersebut. Pengawasan masyarakat dan masukan –masukan dari masyarakat merupakan hal yang penting untuk meninjau dan menevaluasi kinerja aparatur desa.

Untuk mengkondisikan pegawai di instansi pemerintah agar senantiasa disiplin, maka terdapat beberapa prinsip pendisiplinan yaitu:

- a. Hadir ditempat kerja sebelum waktu kerja di mulai
- b. Bekerja sesuai dengan prosedur dan aturan kerja dan peraturan organisasi
- c. Patuh dan taat terhadap saran maupun masukan atasan
- d. Menggunakan peralatan kerja secara efektif dan efisien
- e. Ruang kerja dan peralatan kerja selalu di jaga dengan rapi dan bersih
- f. Menggunakan Jam istirahat tepat waktu dan tidak meninggalkan tempat kerja sebelum waktunya
- g. Tidak menunjukkan sikap malas kerja

- h. Selama Kerja tidak pernah tidak masuk kerja dengan alasan yang tidak jelas.

Sehingga perlu yang namanya perbaikan terkait dengan kedisiplinan aparatur desa dan meningkatkan fasilitas- fasilitas sehingga dapat menunjang tertib administrasi kependudukan di Desa Lau Tawar.

d. Masyarakat

Administrasi kependudukan dapat memberikan keabsahan identitas karena memberikan sebuah informasi tentang status seseorang maka sebuah tindakan dalam masyarakat agar tertib administrasi kependudukan dengan pemerintah desa dapat menjalankan manfaat apa saja yang akan diterima oleh masyarakat jika melakukan administrasi kependudukan.

Berjalan tidaknya sebuah administrasi kependudukan juga tergantung terhadap masyarakat. Apabila masyarakat itu sendiri tidak sadar, tidak disiplin kemudian tidak tertib terhadap administrasi kependudukan dan pencatatan sipil maka administrasi kependudukan tidak akan berjalan dengan lancar sesuai dengan yang di inginkan. Di desa Lau tawar sendiri masyarakat mayoritas hanya tamat SMP kemudian mata pencaharian masyarakat mayoritas sebagai petani, sehingga sumber daya manusia nya pun terbatas.

Berdasarkan data yang di dapatkan kesadaran masyarakat desa Lau Tawar terkait dengan tertib administrasi dan kependudukan masih

kurang. Hal ini di buktikan dengan wawancara dengan perangkat desa

Lau tawar dan beliau mengatakan:

memang kesadaran masyarakat akan pentingnya tertib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di desa Lau Tawar mengingat masyarakat mayoritas petani, dan masyarakat lebih memilih untuk ke kebun daripada mengurus administrasi kependudukannya dan masyarakat akan mengurus administrasi kependudukannya jika pada saat di butuhkan, contohnya pada saat ingin masuk sekolah”<sup>70</sup>

Berdasarkan wawancara di atas maka kesadaran masyarakat akan pentingnya tertib administrasi kependudukan masih sangat kurang, sehingga dibutuhkan perhatian khusus pemerintah desa terkait dengan tertib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di Desa Lau tawar.

### C. Analisis Penulis

Dalam hal ini Pemerintah desa Lau Tawar dalam Meningkatkan Kesadaran Tertib Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Desa Lau Tawar. Sebetulnya pemerintah Desa sudah melaksanakan perannya, sesuai dengan penegasan dari beberapa informan bahwasannya pemerintah desa sudah pernah menghimbau masyarakat agar tertib administrasi kependudukannya. Namun Pelaksanaannya yang belum efektif dan masing kurang baik mengingat sumber daya manusia nya yang masih kurang di Desa Lau Tawar dan masyarakat Desa Lau tawar yang mayoritasnya adalah petani sehingga kesadaran masyarakat pun kurang untuk mengurus Administrasi kependudukannya. Kemudian rasa

---

<sup>70</sup>Wawancara dengan perangkat Desa Lau tawar Kamis 24 April 2022 Desa Lau Tawar.

tanggung jawab (amanat ) pemerintahan pun sangat diperlukan sesuai dengan surah Al- Araf ayat 68 disebutkan:

أَبْلِغْكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَأَنَا لَكُمْ أَمِينٌ نَّاصِحٌ ﴿٦٨﴾

Artinya: “aku menyampaikan amanat-amanat Tuhanku kepadamu dan aku hanyalah pemberi nasehat yang terpercaya bagimu”.

Seorang pemimpin harus memiliki sikap tanggung jawab terhadap rakyatnya dalam bidang apapun termasuk dalam bidang administrasi kependudukan, pemerintah Desa Lau Tawar harus lebih memiliki rasa tanggung jawab terhadap masyarakatnya untuk menertipkan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di Desa Lau Tawar.

Seperti yang kita ketahui bahwa untuk menertibkan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil tidak hanya pada pemerintah Desa tetapi juga adanya kesadaran masyarakat sehingga dapat terwujudnya tertib Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

1. Peran Pemerintah Desa Lau Tawar dalam meningkatkan tertib Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil pemerintah Desa Lau Tawar mengeluarkan himbauan kepada masyarakat agar tertib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di Desa Lau Tawar. Kemudian melaksanakan strategi dengan cara mendatangi langsung kerumah-rumah masyarakat yang ingin mengurus administrasi kependudukannya untuk mempercepat dalam pengurusan administrasi kependudukan yang dibutuhkan. Di Kantor Desa juga telah disediakan jaringan wifi, Printer dan Laptop di kantor untuk meningkatkan tertib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di Desa Lau Tawar.
2. Faktor pendukung dan penghambat proses tertib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di desa Lau Tawar. Faktor pendukung agar masyarakat tertib administrasi kependudukan yaitu sudah tersedianya wifi di kantor Desa sehingga memudahkan dalam pengiriman berkas ke pusat dan juga sudah tersedianya perpustakaan mini tempat untuk menyimpan data-data Desa Lau Tawar. Untuk Faktor Penghambatnya terdapat sumber daya manusianya yang masih kurang, Kedisiplinan aparatur desa yang kurang, kesadaran masyarakat yang rendah, dan fasilitas yang kurang memadai.

## **B. Saran**

Adapun saran yang peneliti sampaikan dalam penelitian ini yaitu:

1. Diharapkan kepada Pemerintah Desa Lau Tawar dapat berperan aktif dalam upaya menertibkan masyarakat terkait dengan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dengan melakukan sosialisasi untuk proses pembuatan segala bentuk administrasi kependudukan. Kemudian juga membuat program tentang tertib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, dan juga pelayanan kepada masyarakat juga harus di tingkatkan.
2. Kepada pemerintah Desa Lau tawar juga diharapkan dapat mencari solusi terkait dengan penghambat tertib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Pemerintah desa lau tawar juga dapat menambah komputer di kantor desa, juga meningkatkan kedisiplinan prangkat desa, kemudian masyarakat desa Lau Tawar agar lebih banyak belajar lagi terkait dengan administrasi kependudukan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali Zainudin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja  
Grafindo Persada, 2006.
- Kolil Sukur, *Metodologi Penelitian*, Bandung: Pustaka Media, 2006.
- Kansil, *Hukum Administrasi Daerah* (Jakarta: Jala Permata Aksara, 2009).
- Labolo, *Memahami Ilmu Pemerintahan Suatu Kajian Teori, Konsep  
Pengembangannya*, Jakarta: Grafindo, 2010.
- Manullang Sastrawan, *Pengembangan Masyarakat di Era Globalisasi*,  
Jakarta: Pustaka Belajar, 2004.
- Nurcholis Hanif, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*,  
Jakarta: Erlangga 2011.
- Pulungan Suyuti, *Fiqh Siyasah* (Jakarta :PT Rajagrafindo Persada, 1997).
- Rosady Ruslan, *Metode Penelitian Publick Relation dan Komunikasi*, Jakarta PT.  
Raja Grafindo 2013.
- Strauus Anselm dan Juliet Corbin, *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif*,  
Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2003.
- Sunggono Bambang, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, 2012.
- Soekanto Soerjono, *Teori Peranan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Tahrir Hizbut, "Struktur Negara Khilafah Pemerintah dan Administrasi, Jakarta:  
HTI Press, 2008.
- Yabbar Rahmah, dan Ardi Hamzah, *Tata Kelola Pemerintahan Desa*, Surabaya  
:Penerbit Pustaka, 2016

### **Jurnal**

Joorie M Ruru, “*Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Penyusunan Rpjmd Kota Tomohon*” dalam jurnal Administrasi Publik, Vol. 04 No. 048 Tahun 2018.

Sugiman, “Pemerintahan Desa”, jurnal Bina Mulia Hukum, Volume 7 Nomor 1 Tahun 2018

Dwi Aviono, Ali Sadikin, dan Beni Irawan, “Perancangan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Pada Kantor Desa Tangkit Baru”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Sistem Informasi*, Volume 03, Nomor 01, Maret 2021

### **Skripsi**

Fatin Alfaza, “*Strategi Aparatur Desa Dalam Meningkatkan Kesadaran Tertib Administrasi Kependudukan Di Kalangan Umat Hindu Studi Di Desa Kayukebek Kecamatan Tutur Kabupaten Pasuruan*”, *Skripsi* , Pasuruan: Universitas Yudharta Pasuruan.

Ekin Seprian, “*Analisis Peran Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Dalam Pendataan Penduduk Di Kota Pekanbaru*”, *Skripsi* , Pekanbaru: UIN SUSKA Riau.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2014), hlm. 224.  
<http://digilib.unila.ac.id/740/3/BAB%20II.pdf> diakses pada 14 Mei 2022 pukul 08. 11 WIB.

<https://dukcapil.kalbarprov.go.id/post/tentang-administrasi-kependudukan>.

### **Undang- undang**

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2004 Tentang Desa. Undang-Undang Administrasi Dan kependudukan dan Catatan Sipil, Bandung: Fokusmedia, 2011.

Undang-Undang No.25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Pasal 1 Ayat 17 Nomor 8 Tahun 2009 .

Peputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003.

Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan..

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 47 Tahun 2016 Tentang Administrasi Pemerintahan Desa.

Peraturan Bupati Kabupaten Dairi Nomor 31 Tahun 2021 Tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring di Kabupaten Dairi.

## Daftar Riwayat Hidup



1. Nama : Isnawati Sembiring
2. Jenis Kelamin : Perempuan
3. Tempat/Tgl.Lahir : Tanah Pinem, 20 Januari 2000
4. Pekerjaan/ Jabatan : Mahasiswa
5. Agama : Islam
6. Alamat : Tanah Pinem, Kab. Dairi
7. No.Hp : 082272095046
8. Email : [Isnawatisembiring00@Gmail.com](mailto:Isnawatisembiring00@Gmail.com)
9. **RIWAYAT PENDIDIKAN**
  - a. SD N 033921 SIMBETEK Tahun 2006 - 2012
  - b. SMP. N. 2 TANAH PINEM Tahun 20012- 2015
  - c. SMA NEGERI 1 TANAH PINEM Tahun 2015 - 2018
  - d. S1 UIN SYAHADA PADANGSIDIMPUAN Tahun 2018 - 2022

## **Daftar Wawancara**

### **A. Daftar Wawancara untuk Kepala desa dan Prangkat Desa**

1. Apakah Upaya yang telah dilakukan pemerintah desa dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya tertib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil?
2. Apakah Faktor Penyebab kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya tertib Administrasi kependudukan dan Pencatatan Sipil?
3. Strategi Apa yang telah dilakukan pemerintah desa dalam meningkatkan kesadaran masyarakat dalam meningkatkan tertib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil?
4. Apakah Faktor Penghambat Tertib administrasi kependudukan pencatatan sipil Di desa Lau Tawar?
5. Apakah Faktor Pendukung tertib Administrasi kependudukan Pencatatan Sipil di Desa Lau Tawar ?
6. Bagaimana Kondisi Tertib Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil Desa Lau Tawar ?

### **B. Wawancara Dengan Masyarakat**

1. Apakah Faktor Penyebab bapak/ibu tidak tertib Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil?
2. Apakah bapak/ibu mengerti dalam mengurus Administrasi kependudukan dan Pencatatan Sipil?
3. Apakah bapak/ibu Pernah ikut dalam sosialisasi tertib Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil?
4. Apakah Kendala yang bapak/ibu hadapi ketika ingin mengurus Administrasi kependudukan?



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN  
 FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733  
 Telepon (0634) 22080, Faksimile (0634) 24022

Website: <http://fasih.iain-padangsidimpuan.ac.id> e-mail: [fasih@iain-padangsidimpuan.ac.id](mailto:fasih@iain-padangsidimpuan.ac.id)

B-1001 /In.14/D.1/PP.00.9/12/2021

15 Desember 2021

Pengesahan Judul dan Pembimbing Skripsi

1. Drs. H. Syafri Gunawan, M. Ag
2. Dermina Dalimunthe, S.H, M.H

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Dengan hormat, disampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa berdasarkan hasil sidang Tim Pengkaji Kelayakan Judul Skripsi, telah ditetapkan Judul Skripsi Mahasiswa tersebut di bawah ini sebagai berikut:

- Nama : Isnawati Sembiring
- NIM : 1810300011
- Sem./T.A : VII ( Tujuh ) / 2021/2022
- Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/HTN
- Judul Skripsi : Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Kesadaran Tertib Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Di Desa Lau Tawar Kecamatan Tanah Pinem Kabupaten Dairi.

Seiring dengan hal tersebut, kami mengharapkan kesediaan Bapak/Ibu menjadi Pembimbing I dan Pembimbing II penelitian penulisan skripsi mahasiswa dimaksud.

Demikian kami sampaikan, atas kesediaan dan kerjasama yang baik dari Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

a.n. Dekan

Wakil Dekan Bid. Akademik

Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag  
 NIP. 19750103 200212 1 001

Ketua Program Studi

Dermina Dalimunthe, S.H, M.H  
 NIP. 19710528 200003 2 005

PERNYATAAN KESEDIAAN SEBAGAI PEMBIMBING

~~BERSEDIA/TIDAK BERSEDIA~~  
 PEMBIMBING I

Drs. H. Syafri Gunawan, M. Ag  
 NIP. 19591109 195703 1 003

~~BERSEDIA/TIDAK BERSEDIA~~  
 PEMBIMBING II

Dermina Dalimunthe, S.H, M.H  
 NIP. 19710528 200003 2 005



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km 4.5 Sibitang 22733  
Telepon (0634) 22080 Faksimile (0634) 24022  
Website : iain-padangsidimpuan.ac.id

Nomor : B- 359 /In.14/D/TL.00/03/2022

30 Maret 2022

Mohon Bantuan Informasi  
Penyelesaian Skripsi.

Yth, Kepala Desa Lau Tawar

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan menerangkan bahwa:

Nama : Isnawati Sembiring  
NIM : 1810300011  
Program Studi : Hukum Tata Negara  
Alamat : Tanah Pinem Kab. Dairi  
No. Hp : 082272095046

adalah benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan yang sedang menyelesaikan Skripsi dengan judul " Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Kesadaran Tertib Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Di Desa Lau Tawar Kecamatan Tanah Pinem Kabupaten Dairi ".

Sehubungan dengan itu, dimohon bantuan Bapak untuk memberikan data dan informasi sesuai dengan maksud judul skripsi di atas.

Demikian disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Dekan,

Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag  
NIP 19720313 200312 1 002



**PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI**  
**KECAMATAN TANAH PINEM**  
**DESA LAU TAWAR**

SURAT KETERANGAN WAWANCARA  
No: 140/8/KD/2022

KODE POS 22253

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **BERES TARIGAN**

Jabatan : Kepala Desa Lau Tawar

Alamat : Desa Lau Tawar, Kecamatan Tanah Pinem, Kabupaten Dairi.

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Isnawati Sembiring

NIM : 1810300011

Program Studi : Hukum Tata Negara

Alamat : Tanah Pinem, Dairi

No. Hp. : 082272095046

Bahwa nama tersebut diatas benar – benar telah melakukan riset wawancara ke Desa Lau Tawar Kecamatan Tanah Pinem, Kabupaten Dairi yang berhubungan langsung dengan pemerintah Desa (Kepala Desa, Sekretaris Desa) terkait mengenai judul tersebut.

Demikian surat ini di buat dengan sebenarnya diucapkan terima kasih.

Lau Tawar, 05 Maret 2022

**KEPALA DESA LAU TAWAR**



**Foto Pada saat melakukan Wawancara Dengan Kepala Desa Lau Tawar**



f





